

KAJIAN

POLA KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERIZINAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA**

2024

**KAJIAN POLA KOORDINASI PENANGANAN MASALAH
PERIZINAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI (BAPPERIDA)
KOTA SAMARINDA**

BEKERJASAMA

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI
DAN OTONOMI DAERAH (PUSLATBANG KDOD)
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

SAMARINDA 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : KAJIAN POLA KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERIZINAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

Tim Tenaga Ahli :

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Tim	Tri Noor Aziza, SP., MP.
2	Sekretaris	Ricky Noor Permadi, S.Sos.
3	Anggota	1. Kemal Hidayah, SH.
		2. Rusdiansyah, SH.

Tanggal Seminar : 13 Juni 2024

Disetujui Oleh:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si.

NIP. 19681209 198803 1 004

Diketahui Oleh:

Asisten II
Sekretariat Daerah Kota Samarinda,



Marnabas, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680628 198803 1 003

Sekretaris Daerah
Kota Samarinda,



Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T.
NIP. 19660330 199303 1 006



**LAPORAN AKHIR HASIL KAJIAN POLA KOORDINASI PENANGANAN
MASALAH PERIZINAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**

TIM TENAGA AHLI :

Ketua Tim : Tri Noor Aziza, SP., MP.

Sekretaris : Ricky Noor Permadi, S.Sos.

Anggota : 1. Kemal Hidayah, SH.

2. Rusdiansyah, SH.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SAMARINDA**

Bekerjasama Dengan

PUSLATBANG KDOD LAN SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Pelayanan perizinan merupakan pintu gerbang bagi warga dan pengusaha untuk memulai usaha, proyek, atau aktivitas lainnya. Penanganan perizinan yang efisien dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan investasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi yang lebih baik dalam penanganan perizinan juga akan memberikan dampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat dan citra pemerintah daerah.

Peningkatan pelayanan perizinan daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Pelayanan perizinan daerah yang optimal berperan penting dalam mengubah wilayah menjadi tujuan yang menarik bagi investor.

Perizinan berhubungan dengan banyak pihak, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Oleh karena itu, penanganan masalah perizinan memerlukan koordinasi yang efektif di antara kecamatan dan kelurahan, sebagai dua tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda terdorong untuk menyelenggarakan **“Kajian Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”** bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN).

Kajian ini bertujuan memberikan rekomendasi dan masukan yang konkret bagi pihak berwenang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi hambatan administratif, dan memastikan bahwa proses perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengusaha

Pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan masukan hingga kajian ini dapat diselesaikan. Dengan segala keterbatasan yang ada, hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda.

Samarinda, Juni 2024
Kepala Bapperida Kota Samarinda,



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN POLA KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERIZINAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pelayanan perizinan merupakan pintu gerbang bagi warga dan pengusaha untuk memulai usaha, proyek, atau aktivitas lainnya. Penanganan perizinan yang efisien dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan investasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi yang lebih baik dalam penanganan perizinan juga akan memberikan dampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat dan citra pemerintah daerah.

Peningkatan pelayanan perizinan daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Pelayanan perizinan daerah yang optimal berperan penting dalam mengubah wilayah menjadi tujuan yang menarik bagi investor. Ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penyediaan layanan yang efektif dan kondusif, pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan realisasi investasi di wilayah mereka. Di sisi yang lain, Pemerintah Kota Samarinda terus mengupayakan kondusifitas di daerah melalui angka kriminalitas dan kemudahan berusaha melalui lama proses perizinan yang kesemuanya ditujukan agar pertumbuhan investasi semakin tinggi (RPJMD Kota Samarinda, 2022).

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda berperan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian (Renstra DPMPTSP 2021-2026). Adapun kinerja investasi Kota Samarinda mulai menunjukkan tren peningkatan pasca pandemi Covid-19 dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp 1,7 Triliun di Tahun 2022 dan 3.24 Triliun di tahun 2023.

Dari realisasi investasi tersebut, telah diterbitkan izin sebanyak 6.687 izin terbit serta 300 laporan LKPM. Selain itu, terdapat beberapa layanan yang bersifat inovatif yang telah dilakukan oleh DPMPTSP dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang optimal yaitu inovasi SIPO (sistem informasi perizinan online), SIPELATARAN (Strategi Pelayanan Langsung Tanpa Antrian), telah berjalan Mal Pelayanan Publik, serta Loker OTAN (OSS Kecamatan).

Perizinan sebagaimana umum diketahui seringkali berhubungan dengan banyak pihak, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Oleh karena itu, penanganan

masalah perizinan memerlukan koordinasi yang efektif di antara kecamatan dan kelurahan, sebagai dua tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Kecamatan beserta perangkatnya yaitu kelurahan merupakan organisasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Camat dan lurah memiliki peranan strategis karena berhadapan dan bergaul langsung dengan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah kerjanya (Sandi, 2020), sehingga diyakini Camat dan Lurah memiliki pengetahuan, perhatian serta wawasan lebih luas dan kompleks terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi masyarakat ditingkat akar rumput, termasuk fenomena dan permasalahan terkait investasi dan perizinan yang berada di wilayahnya.

Penanganan masalah perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan merupakan aspek penting dalam administrasi pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk perangkat daerah, pemohon perizinan, dan masyarakat terkait, sangat krusial untuk menjaga kelancaran proses perizinan dan mencegah hambatan administratif yang berpotensi merugikan masyarakat dan investasi. Oleh karena itu, untuk memahami lebih baik dinamika di balik penanganan masalah perizinan di tingkat lokal, diperlukan sebuah kajian yang mendalam. Kajian ini akan berfokus pada pola koordinasi yang ada dan faktor-faktor yang memengaruhinya serta strategi yang diperlukan untuk memperkuat pola koordinasi penanganan masalah perizinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang ada di Kota Samarinda, terdiri dari : Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem SIMBG, Layanan Perizinan Berusaha adalah melalui *System Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), dan Layanan perizinan melalui Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO).

Berdasarkan survei yang dilakukan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda terdapat 71% responden yang sebagian besar berasal dari kecamatan, merasa telah dilibatkan dalam koordinasi dan 68% menyatakan terdapat koordinasi penanganan perijinan. Berdasarkan hasil wawancara, terkait mekanisme perizinan yang bersifat koordinatif antar perangkat daerah, ada sebagian yang berpendapat sudah tersinergi, sehingga bisa membantu atau terlibat sebagai bagian proses pelaksanaan perizinan. Namun demikian, tidak semuanya sudah tersinergi dengan baik. Masih terdapat celah untuk dilakukan upaya pembenahan agar kegiatan perizinan bisa menjadi sebuah kegiatan yang terkolaboratif.

Keterbatasan proses pembinaan atas kegiatan perizinan, juga perlu mendapat perhatian untuk dikoordinasikan terkait mekanisme perizinan, mengingat adanya dampak dari perizinan yang menimbulkan masalah, akan berhubungan langsung dengan perangkat daerah yang wilayahnya menjadi lokus perizinan tersebut.

Khusus Kecamatan merupakan layanan berbantuan dalam proses layanan perizinan berusaha dengan tingkat kegiatan usaha berisiko rendah, hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui system oss.go.id dan langsung terbit. Setiap tahun diadakan Rapat Koordinasi terkait kendala atau permasalahan layanan perizinan dengan Kecamatan, dan membuat group WA Layanan perizinan OTAN antara DPMTSP Kota (Bidang Pelayanan Perizinan) dan Kecamatan (Kasi Pelayan) (DPMPTSP, 2024).

Keterlibatan Kecamatan/Kelurahan dalam Proses Perizinan di beberapa kegiatan, memegang peranan penting. Tidak hanya terlibat, perangkat daerah yang mengeluarkan izin, membutuhkan peran kecamatan/kelurahan untuk berperan aktif dalam rangkaian kegiatan perizinan, agar proses pemberian izin dapat efektif.

Beberapa masalah perizinan yang timbul di Kecamatan dan Kelurahan yang berhasil di inventarisir, yaitu pada aspek regulasi, sarana prasarana, mekanisme perizinan dan koordinasi, komunikasi, Sistem pengawasan dan pengendalian, dan faktor *Human error*.

Berkaitan dengan permasalahan perizinan yang bersinggungan, para pemohon izin yang ada di wilayah Kecamatan/Kelurahan, perangkat daerah terkait meminta peran aktif Pihak kecamatan/Kelurahan untuk melapor jika terdapat kendala. Namun demikian, keterbatasan informasi atas proses perizinan yang diperoleh pihak Kecamatan/Kelurahan di wilayahnya menjadi persoalan tersendiri, sehingga, membuat pihak Kecamatan/Kelurahan terbatas untuk bersifat pro-aktif. Tidak hanya kesusahan dalam hal melaporkan, terkait dampak perizinan yang dirasakan di wilayahnya-pun, Kecamatan/Kelurahan juga tidak dapat berbuat apa-apa. *Miss* informasi terkait pelaksanaan perizinan juga dirasakan oleh pihak Kecamatan/kelurahan, sehingga diharapkan proses *sharing* informasi terkait kebijakan perizinan yang *update* juga dapat menjadi perhatian perangkat daerah terkait.

Efektivitas penanganan masalah perizinan di tingkat Kecamatan/kelurahan dapat berasal dari Kewenangan sebagai mediator antara pemohon perizinan dan pihak-pihak terkait lainnya (OPD terkait). Beberapa hal yang dilakukan sebagai mediator antara lain: melakukan musyawarah dengan pihak yang bersengketa, sebagai saksi lapangan, memberi masukan kepada warga yang ingin mengurus perizinan.

Kewenangan Kecamatan sebatas mediasi hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Wujud lain efektivitas yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah perizinan adalah kecamatan/kelurahan dapat memberikan pelayanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat terkait proses perizinan, memberikan/membuatkan surat pengantar. Bahkan pihak kecamatan/kelurahan dapat memberikan data lapangan yang berhubungan dengan permasalahan perizinan, yang

dapat berguna bagi perangkat daerah teknis yang menangani masalah perizinan ataupun melaporkan masalah perizinan yang ada di wilayahnya.

Berkaitan dengan perbaikan atas keterbukaan dan transparansi didasarkan pada informasi mengenai proses perizinan, persyaratan, dan prosedur yang berlaku haruslah mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari pihak-pihak terkait. Adapun berkaitan dengan Koordinasi Antar-Instansi, harus memastikan adanya kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait di tingkat kecamatan/kelurahan maupun instansi lain yang terlibat dalam proses perizinan. Komunikasi yang lancar dan koordinasi yang efektif antarinstansi akan membantu memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan lancar dan efisien. Koordinasi harus dilaksanakan pada setiap proses dan tahapan hingga *output* produk layanan. Adanya sinergi pihak Kecamatan dan DPMPTSP agar penyelenggaraan perizinan dapat dikelola sesuai kebijakan perizinan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap bentuk perizinan yang berlokasi di wilayah kelurahan setempat harusnya melibatkan pihak kelurahan baik bersifat hanya informasi ataupun sebagai pihak pelengkap persyaratan yang dibutuhkan sehingga pihak kelurahan mempunyai informasi ataupun data-data terkait perizinan. Melakukan rapat sinkronisasi dan koordinasi secara rutin, saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan.

Adapun Strategi Penguatan Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan disajikan dalam dua alternatif skema koordinasi pada pelayanan perizinan berdasarkan penggalan masalah di lapangan yang dielaborasi dengan teori Stoner et al. (1996) bahwa terdapat beberapa pendekatan metode koordinasi efektif yaitu manajemen dasar, meningkatkan koordinasi potensial, dan mengurangi keperluan koordinasi.

Pertama, Skema Penanganan dan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan, merupakan penggabungan pendekatan manajemen dasar dan meningkatkan koordinasi potensial dengan memberikan keleluasaan bagi pelaksanaannya untuk menangani koordinasi rutin dengan cepat. Pendekatan manajemen dasar dilakukan dengan menyelaraskan mekanisme pelaksanaan perizinan dimana di dalamnya menambahkan fungsi koordinatif antar unit pelaksana baik unsur pemerintah maupun unsur Masyarakat.

Kedua, Skema Pembentukan Unit Pelaksana (UP) PTSP di Kelurahan untuk mengurangi keperluan koordinasi. Jika kebutuhan koordinasi demikian besar sehingga metode yang didiskusikan menjadi tidak efektif, maka pendekatan yang paling baik adalah mengurangi kebutuhan koordinasi dengan menciptakan sumber daya tambahan dan membentuk unit pelaksana yang menangani di kelurahan, sehingga para pelaksana layanan dapat melaksanakan seluruh aspek yang diperlukan tanpa bergantung pada unit/perangkat daerah lain. Hal ini sudah diadaptasi oleh DKI Jakarta

yang telah membentuk Unit Pelaksana (UP) PMPTSP di setiap kelurahan dimana dalam prosedurnya setiap izin usaha mikro kecil yang masuk ke UPT PTSP Kelurahan akan di survey oleh UP PTSP Kelurahan dan juga oleh pihak Kelurahan. Selanjutnya Lurah akan mengeluarkan surat rekomendasi dan diberikan kembali ke DPMPTSP (Utami, Syarif, dan Mulyati, 2022).

Adapun Rekomendasi Penguatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Penanganan Masalah Perizinan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan yang termuat dalam standar operasional prosedur (SOP) dengan menambahkan/melibatkan fungsi kecamatan terutama kelurahan sebagai garda terdepan, yaitu pada Pengawasan dan movev, akses informasi dan data, serta peninjauan lapangan.
2. *Upgrade* Kualitas Dan Kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan. Upaya peningkatan kuantitas SDM dilakukan dengan mengoptimalkan staf DPMPTSP yang ditempatkan di kecamatan, tenaga honor/kontrak/magang/mahasiswa KKN untuk pendataan perizinan. Upaya lain dengan memprioritaskan penempatan ASN di kelurahan yang menjadi prioritas berdasarkan kriteria: perizinan yang terbanyak, wilayah kelurahan yang terluas dan terjauh. Untuk mengatasi masalah kualitas, perlu pengembangan kompetensi SDM dengan memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) dan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi jabatan secara bertahap.
3. Penguatan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan. Camat dan Lurah diharapkan memahami tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah terkait urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup
4. Program Keliling Kelurahan. Program keliling kelurahan adalah upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya masalah perizinan. Adapun pihak yang terlibat adalah kelurahan dan kecamatan, Bagian Pengawasan dan pengendalian (Wasdal) DPMPTSP dan instansi teknis serta Satpol PP.
5. Aksesibilitas Data dan Informasi. kecamatan dan kelurahan dapat diberikan hak akses terhadap data perijinan yang ada di wilayahnya.
6. *Bridging* Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Meningkatkan peran-serta kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertindak sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat yang memiliki permasalahan perizinan.
7. Forum Warga. Mengadakan pertemuan rutin per triwulan antara DPMPTS, instansi teknis, kecamatan, kelurahan dan tokoh masyarakat/warga masyarakat untuk memastikan proses perizinan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam forum warga ini juga dilaksanakan sosialisasi jenis, persyaratan dan mekanisme perizinan.

8. Tim Pengawas Komunitas. Membentuk Tim Pengawas Dari Komunitas di tingkat RT untuk memonitor dan melaporkan permasalahan terkait perizinan di tingkat lingkungan mereka.
9. Media Konsultasi/Loket Khusus Kecamatan/Kelurahan: Menyediakan layanan konsultasi *online* melalui *chat* atau *video call* untuk membantu masyarakat memahami proses perizinan dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau menyediakan loket bantuan khusus untuk menerima pengaduan permasalahan terkait perizinan di tingkat kecamatan/ kelurahan.
10. Membuat video sosialisasi mengenai perizinan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Penelitian	ii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sasaran	5
E. Ruang Lingkup/Batasan Kajian	6
F. Keluaran (Output) yang Diharapkan	6
G. Penerima Manfaat	7
H. Metode Kajian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis	9
B. Tinjauan Empiris	16
C. Tinjauan Kebijakan	18
BAB III. PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM SISTEM PERIZINAN KOTA SAMARINDA	
A. Mekanisme Perizinan Kota Samarinda	24
B. Keterlibatan Kecamatan/Kelurahan Dalam Proses Perizinan	30
C. Permasalahan yang Memengaruhi Efektivitas Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	33
D. Efektivitas Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	37
BAB IV. STRATEGI PENGUATAN POLA KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERIZINAN DITINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	
A. Skema Penanganan dan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan	40
B. Penguatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Penanganan Masalah Perizinan	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi	47
Daftar Pustaka	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kinerja Pelayanan Perizinan Kota Samarinda Tahun 2022-2023	2
Tabel 1.2. Beberapa Temuan Permasalahan Perizinan di Kota Samarinda	3
Tabel 1.3. <i>Key Informants</i> Kajian Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	8
Tabel 1.4. Tahapan Pelaksanaan Kajian Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	8
Tabel 2.1. Tipologi Implementasi menurut Brower et al	14
Tabel 2.2. Tipe Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn	16
Tabel 2.3. Perbedaan kewenangan kelurahan pada UU No. 30 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014	18
Tabel 3.1. Masalah Perizinan Yang Timbul Di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasi Nilai Investasi Kota Samarinda (<i>Triliun Rp</i>)	2
Gambar 2.1	Tiga Pendekatan pada Metode Koordinasi Efektif bagi Manajer	10
Gambar 2.2	Rantai Komando (<i>Chain of Command</i>)	13
Gambar 3.1	Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG	24
Gambar 3.2	Layanan Perizinan OSS – RBA Kota Samarinda	25
Gambar 3.3	Sektor Layanan perijinan berbasis SIPO Kota Samarinda	26
Gambar 3.4	Gambaran Umum Mekanisme Perizinan Kota Samarinda	27
Gambar 3.5	Statistik Responden Terhadap Pelaksanaan Koordinasi	27
Gambar 3.6	Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Kota Samarinda	30
Gambar 3.7	Bentuk Koordinasi Perizinan Dengan Keterlibatan Kecamatan/Kelurahan Berdasarkan Kondisi di Lapangan	31
Gambar 3.8	Bentuk Keterlibatan Kecamatan/Kelurahan Dalam Penyelesaian Masalah Perizinan	31
Gambar 3.9	Bentuk Kewenangan Kecamatan/Kelurahan Dalam Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Berdasarkan Kondisi Di Lapangan	37
Gambar 3.10	Mekanisme Ideal Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda	38
Gambar 4.1	Skema Penyelarasan Mekanisme Perizinan	40
Gambar 4.2	Skema Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan	42
Gambar 4.3	Pembentukan Unit Pelaksana (UP) PTSP di Kelurahan	43

BAB I

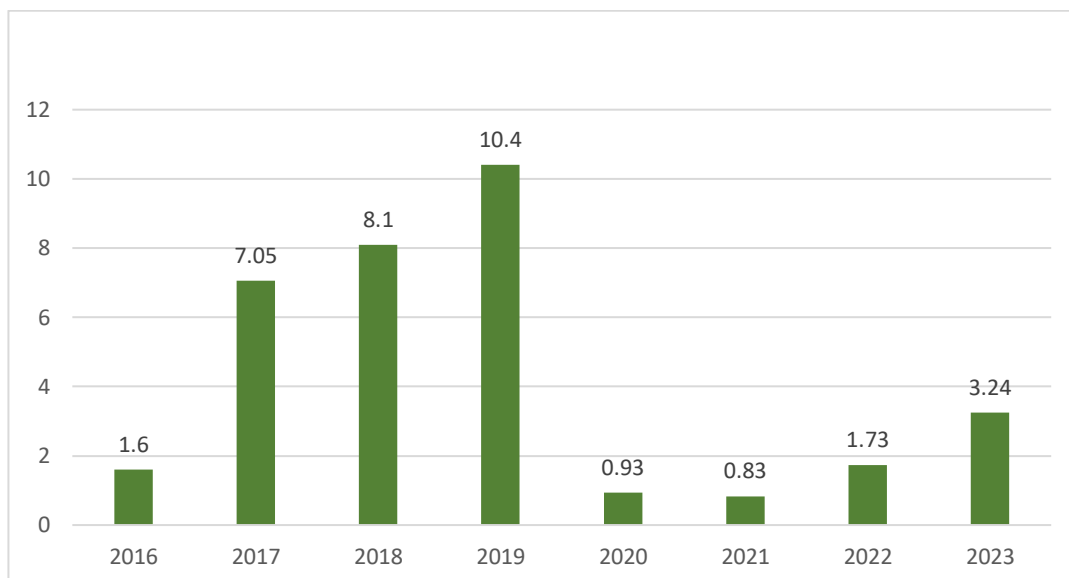
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan perizinan adalah pintu gerbang utama bagi warga dan pengusaha untuk memulai usaha, proyek, atau aktivitas lainnya. Dalam konteks ini, penanganan perizinan yang efisien dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan investasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi yang lebih baik dalam penanganan perizinan juga akan memberikan dampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat dan citra pemerintah daerah.

Peningkatan pelayanan perizinan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah mereka. Pelayanan perizinan daerah yang optimal berperan penting dalam mengubah wilayah menjadi tujuan yang menarik bagi investor. Ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penyediaan layanan yang efektif dan kondusif, pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan realisasi investasi di wilayah mereka. Di sisi yang lain, Pemerintah Kota Samarinda terus mengupayakan kondusifitas di daerah melalui angka kriminalitas dan kemudahan berusaha melalui lama proses perizinan yang kesemuanya ditujukan agar pertumbuhan investasi semakin tinggi (RPJMD Kota Samarinda, 2022: II-152).

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan tersebut, dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yang berperan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian (Renstra DPMPTSP 2021-2026). Adapun kinerja investasi Kota Samarinda mulai menunjukkan tren peningkatan pasca pandemi Covid-19 dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp 1,7 Triliun di Tahun 2022 dan 3.24 Triliun di tahun 2023.



Sumber: Laporan Kinerja DPMPTSP, 2023

Gambar 1.1. Realisasi Nilai Investasi Kota Samarinda (Triliun Rp)

Dari realisasi investasi tersebut, telah diterbitkan izin sebanyak 6.687 izin terbit serta 300 laporan LKPM. Selain itu, terdapat beberapa layanan yang bersifat inovatif yang telah dilakukan oleh DPMPTSP dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang optimal yaitu inovasi SIPO (sistem informasi perizinan *online*), SIPELATARAN (Strategi Pelayanan Langsung Tanpa Antrian), telah berjalan Mal Pelayanan Publik, serta Loker OTAN (OSS Kecamatan).

Tabel 1.1. Kinerja Pelayanan Perizinan Kota Samarinda Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Izin Terbit Efektif	2.550	17.595	2600	840
Jumlah Izin Terbit	3.550	19.888	3600	6.687
Jumlah LKPM yang Masuk	300 laporan	300 laporan	300 laporan	300 laporan
Jumlah Laporan Pengendalian	200 laporan	353 laporan	200 Laporan	200 Laporan

Sumber: Laporan Kinerja DPMPTSP, 2022-2023

Perizinan sebagaimana umum diketahui seringkali berhubungan dengan banyak pihak, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Oleh karena itu, penanganan masalah perizinan memerlukan koordinasi yang efektif di antara kecamatan dan kelurahan, sebagai dua tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Kecamatan beserta perangkatnya yaitu kelurahan merupakan organisasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Camat dan lurah memiliki peranan strategis karena berhadapan dan bergaul langsung dengan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah kerjanya (Sandi, 2020), sehingga diyakini Camat dan Lurah memiliki pengetahuan, perhatian serta wawasan lebih luas dan kompleks terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi masyarakat ditingkat akar rumput, termasuk fenomena dan permasalahan terkait investasi dan perizinan yang berada di wilayahnya.

Tabel 1.2. Beberapa Temuan Permasalahan Perizinan di Kota Samarinda

Sumber	Permasalahan Perizinan	Lokasi
<i>Diskominfo Kota Samarinda</i> , 2021. (Tinjau Langsung ke Lapangan, Walikota Ancam Bekukan Aktivitas Bangunan Tanpa IMB di Bukit Pinang)	Pemeriksaan terhadap bangunan dan lokasi lahan Central Bizpak (CB) PT SCB, ditemukan adanya pelanggaran juga adanya kegiatan pembangunan yang belum memiliki IMB	Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
<i>Prokal.co</i> , 2023. (Cor Berceceran dan Mengering di Ruas Jalan, Dishub Tinjau Izin Usaha Beton)	Campuran semen atau cor berceceran dan mengering di ruas jalan. Sehingga jalanan tidak rata dan rawan kecelakaan. Pihak Dishub dan DPMPSTSP melakukan review dan pemeriksaan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) atas aktivitas perusahaan tersebut, karena seharusnya perusahaan beton memiliki izin UKL-UPL (usaha pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup)	Jalan Teuku Umar, Jalan MT Haryono, Jalan P Suryanata, Jalan Jakarta, Jalan Nusyirwan Ismail dan lainnya
<i>kliksamarinda.com</i> , 2023. (Peredaran Minuman Beralkohol di Samarinda Tunggu Revisi Perda)	Revisi perda miras belum selesai menyebabkan banyak pengusaha dan pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) yang tidak memiliki izin dan tidak dapat memperpanjang izin penjualan minuman beralkohol di Samarinda	Seluruh kecamatan terkait
<i>PusaranMedia.com</i> , 2023. (Diduga Berdiri di Atas Fasum, Pemukiman Warga Gang Rombong Bakal Ditertibkan)	Pemukiman kumuh menimbulkan masalah pada tata keindahan kota. Sebab puluhan rumah di kawasan tersebut diduga tak satupun memiliki Izin, baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan	Jalan Pelabuhan, Gang Rombong

Sumber	Permasalahan Perizinan	Lokasi
	Bangunan (PBB), dan Surat Izin Lingkungan (SLF)	
<i>Kaltimtoday.co., 2023.</i> (Langgar Aturan Perizinan hingga Bahayakan Keselamatan Warga, Pemkot Samarinda Siap Tertibkan Pertamina)	Pengelolaan pertamini yang kian menjamur di berbagai sudut Kota Tepian, telah melanggar aturan perizinan hingga membahayakan keselamatan warga sekitar	Seluruh kecamatan terkait
<i>KaltimAkurasi.id., 2023.</i> (Halangi Akses RTH, Gudang Sepeda di Kawasan Citra Niaga Dibongkar BPKAD)	Hasil temuan di lapangan, bangunan tersebut tidak memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Bahkan, disinyalir tidak memiliki dokumen izin resmi	Kecamatan & Kelurahan terkait

Sumber: media massa online, 2023-2024

Selain temuan dari berbagai media lokal di atas, beberapa permasalahan terkait investasi di tingkat kecamatan dan kelurahan secara empiris juga pernah dilakukan oleh Indarto & Rahayu (2015) yang menemukan pengaruh pembangunan perumahan yang memicu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di sekitar kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang. Penelitian lainnya oleh Selviana (2018) yang menemukan keterkaitan antara budaya terhadap peluang investasi masyarakat di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga; serta penelitian oleh Lelisari dan Pakpahan (2023) yang merekomendasikan pentingnya sosialisasi mengenai pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dan kondisi di atas, diperlukan kajian untuk mendalami pola koordinasi yang terjadi dalam penanganan masalah perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses tersebut. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perizinan di tingkat lokal, sehingga langkah-langkah perbaikan yang konkret dapat diambil untuk meningkatkan pelayanan publik dan meminimalisir hambatan administratif yang mungkin muncul dalam proses tersebut.

B. Rumusan Masalah

Penanganan masalah perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan merupakan aspek penting dalam administrasi pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk perangkat daerah, pemohon perizinan, dan masyarakat terkait, sangat krusial untuk menjaga kelancaran proses perizinan dan

mencegah hambatan administratif yang berpotensi merugikan masyarakat dan investasi. Oleh karena itu, untuk memahami lebih baik dinamika di balik penanganan masalah perizinan di tingkat lokal, diperlukan sebuah kajian yang mendalam. Kajian ini akan berfokus pada pola koordinasi yang ada dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dalam konteks tersebut, kajian ini bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan penelitian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya mengoptimalkan pola koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijelaskan dalam kajian ini yaitu:

- (1) Bagaimana efektivitas pola koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan?
- (2) Apa saja permasalahan yang mempengaruhi efektivitas koordinasi dalam penanganan masalah perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan?
- (3) Strategi apa yang diperlukan untuk memperkuat pola koordinasi penanganan masalah perizinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan pengkajian ini dilakukan adalah (1) untuk mengidentifikasi efektivitas pola koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Samarinda; (2) untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koordinasi dalam penanganan masalah perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Samarinda; dan (3) memberikan rekomendasi kebijakan penguatan untuk memperkuat pola koordinasi penanganan masalah perizinan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Samarinda.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi dan masukan yang konkret bagi pihak berwenang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi hambatan administratif, dan memastikan bahwa proses perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengusaha.

D. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan kelitbangan ini adalah tersusunnya kebijakan tentang pola koordinasi penanganan masalah perizinan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan yang lebih efektif. Melalui pola koordinasi yang lebih tertata, diharapkan permasalahan-permasalahan terkait perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan

dapat diantisipasi lebih dini sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dan masyarakat serta memberikan kontribusi pada pembangunan di Kota Samarinda.

E. Ruang Lingkup/ Batasan Kajian

Fokus penelitian ini adalah identifikasi permasalahan perizinan yang timbul ditingkat kecamatan dan kelurahan, serta evaluasi pola koordinasi dan penanganan permasalahan perizinan lintas instansi (khususnya yang timbul ditingkat kecamatan dan kelurahan). Adapun lokus kajian adalah Kota Samarinda secara umum dan secara khusus pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Untuk Tahapan Pelaksanaan masing masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengkajian tentang **“Kajian Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”** direncanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu:

1. Tahapan 1 : Penyempurnaan TOR dan penyusunan Rancangan Kajian (*Research Design / RD*);
2. Tahapan 2 : Pengumpulan dan penggalian data;
3. Tahapan 3 : Pengolahan, dan analisis serta interpretasi data;
4. Tahapan 4 : Penyusunan *draft* kajian Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda;
5. Tahapan 5 : Pemaparan/ ekspose hasil kajian dalam seminar terbuka dengan mengundang para narasumber dan responden untuk mendapatkan masukan sebagai bahan untuk menyempurnakan analisis dan rekomendasi yang telah disusun;
6. Tahapan 6 : Penyempurnaan *draft* Kajian Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda;
7. Tahapan 7 : Finalisasi Kajian Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda dalam bentuk laporan.

F. Keluaran (Output) yang Diharapkan

Output dari kegiatan kajian “Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan” ini adalah laporan rekomendasi kebijakan pola penanganan masalah perizinan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan. Laporan tersebut akan diseminasikan kepada pimpinan daerah, instansi yang melaksanakan fungsi perizinan, unsur perencanaan pembangunan daerah, unsur DPRD, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dunia usaha (*private sector*), perguruan tinggi, serta publik Kota Samarinda secara luas.

G. Penerima Manfaat

Manfaat dari kajian ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang terkait dengan kebijakan strategi Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda. Adapun para pihak yang diharapkan dapat menerima manfaat dari pengkajian ini antara lain:

- a. Pemerintah Kota Samarinda (DPMPTSP, Kecamatan, Kelurahan, Bapelitbang), dapat memanfaatkan kajian ini dalam rangka memperkuat dan mensinkronkan kebijakan Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda, dapat memanfaatkan kajian ini sebagai bahan analisis dan dukungan kebijakan Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, sebagai pelaksana/ penyelenggara kebijakan Pemerintah Kota Samarinda; dan
- d. Unsur Perguruan Tinggi sebagai bahan diskursus dan pengkayaan teori dan empiris terkait Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda.

H. Metode Kajian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan narasi dan informasi faktual untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (data primer) dan telaah dokumen (data sekunder). Kajian ini diselenggarakan selama 4 (empat) bulan dengan lokasi penggalan data adalah tempat dimana tim melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat. Dalam hal ini yaitu *key informant* di masing-masing perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. *Key Informants* Kajian Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Perangkat Daerah	Metode Pengumpulan Data
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Interview, kuesioner dan data sekunder
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Interview dan data sekunder
Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota	Interview dan data sekunder
Dinas Lingkungan Hidup	Interview dan data sekunder
10 Kecamatan	Kuesioner dan interview sampel
59 Kelurahan	Kuesioner dan interview sampel

Setelah hasil pengolahan data, maka dilakukan analisis terhadap unsur yang disurvei baik bersifat teknis maupun non-teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang obyektif dari metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *desk research* itu sendiri.

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 4 (empat) bulan, di mulai pada Bulan Februari 2024 hingga tahapan penyelesaian pada Bulan Mei 2024.

Tabel 1.4. Tahapan Pelaksanaan Kajian Pola Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

No	Kegiatan	Estimasi Waktu Pelaksanaan (Bulan)			
		2	3	4	5
1.	Penyempurnaan TOR				
2	Review bahan kajian				
3	Penyusunan Rancangan Penelitian (<i>research design</i>) dan Instrumen Penelitian				
4	Uji Riset Desain/ Instrumen Penelitian				
5	Pengumpulan Data Lapangan				
6	Penyusunan Draft Laporan Awal				
7	Penyusunan Draft Laporan Akhir				
8	Ekpose Hasil Kajian				
9	Finalisasi Laporan Hasil Kajian				

BAB II

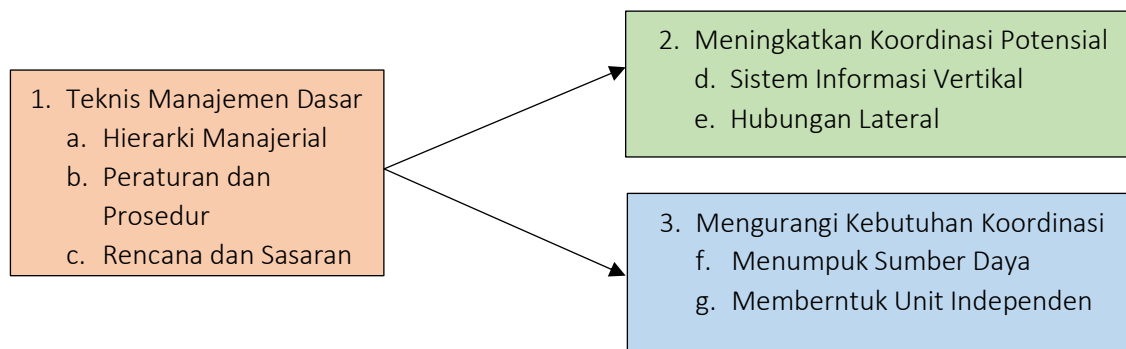
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pola koordinasi organisasi

Koordinasi memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan yang melibatkan beberapa unit kerja ataupun instansi yang bersinggungan. Kolaborasi, Koordinasi, dan Kerjasama merupakan inti dari kegiatan antar organisasi Castañer dan Nuno Oliveira (2020). Stoner et al. (1996) mendefinisikan koordinasi merupakan integrasi aktivitas bagian-bagian terpisah dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Lebih lanjut Stoner et al. (1996) mengungkapkan bahwa koordinasi merupakan proses penting yang menyatukan aktivitas dari beberapa departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Tanpa adanya koordinasi, seseorang akan kehilangan fokus terhadap perannya dalam organisasi secara total dan akan “tergoda” untuk mendahulukan kepentingan departemen mereka sendiri dengan mengorbankan sasaran organisasi atau yang biasa dikenal sebagai *silo mentality*. Secara konsep, Silo mentality atau mentalitas mementingkan pencapaian kinerja masing-masing kelompok, menjadi masalah serius yang harus dihindarkan (KASN, 2021). Cilliers dan Greyvenstein (2012) mengungkapkan bahwa perilaku *silo mentality* ini menjadi fenomena yang tidak disadari dan dapat mempengaruhi kinerja tim.

Koordinasi menangani pengumpulan sumber daya, pembagian kerja antar mitra, dan integrasi lanjutan dari aktivitas yang direncanakan, untuk menghasilkan nilai dalam aliansi (Hoetker & Mellewigt, 2009: 1026). Di sisi lain, Briscoe & Rogan (2016) menyatakan bahwa Koordinasi melibatkan 'pengintegrasian atau menghubungkan bagian-bagian berbeda dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan serangkaian tugas kolektif. Gulati dan Singh (1998) membedakan kegiatan koordinasi sebagai kegiatan yang diselesaikan secara bersama-sama atau secara individu dengan melintasi batas-batas organisasi. Castañer dan Nuno Oliveira (2020) mendefinisikan koordinasi sebagai sikap, perilaku untuk mencapai hasil tujuan bersama.



Sumber: Stoner et al. (1996)

Gambar 2.1. Tiga Pendekatan pada Metode Koordinasi Efektif bagi Manajer

Stoner et al. (1996) mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi tergantung pada pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian dari tugas yang dikoordinasikan, maka akan semakin besar pula keperluan akan informasi. Terdapat Tiga Pendekatan pada Metode Koordinasi Efektif, yaitu teknik manajemen dasar, meningkatkan koordinasi potensial, dan mengurangi keperluan koordinasi (Stoner et al., 1996).

Pertama adalah Teknik Manajemen Dasar, keperluan koordinasi yang relatif sedang dapat dipenuhi melalui mekanisme manajemen dasar, berupa rantai komando organisasi. Dengan menentukan hubungan antara anggota dan unit, maka rantai komando akan lebih mempermudah arus informasi. Sarana lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah peraturan dan prosedur yang didesain untuk memberikan keleluasaan bagi pegawai untuk menangani koordinasi rutin dengan cepat dan independen. Selanjutnya adalah Meningkatkan Koordinasi Potensial.

Setelah jumlah kontak antar departemen meningkat drastis, maka hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menciptakan penghubung permanen antar dua departemen atau lebih. Penghubung semacam ini dapat disebut peran menjembatani batasan (antar departemen). Dan yang terakhir adalah Mengurangi Keperluan Koordinasi, jika kebutuhan koordinasi demikian besar sehingga metode yang didiskusikan menjadi tidak efektif, maka pendekatan yang paling baik adalah mengurangi kebutuhan koordinasi dengan menciptakan sumber daya tambahan dan menciptakan unit independen, sehingga para pegawai dapat melaksanakan seluruh aspek yang diperlukan tanpa bergantung pada departemen lain (Stoner et al. 1996).

Hasibuan (dalam Anggraini, 2020) membagi tipe koordinasi menjadi dua bagian, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Pertama adalah model Koordinasi vertikal yang merupakan kegiatan penyatuan ataupun pengarahan terhadap unit ataupun satuan kerja yang berada dibawah tanggung jawab pimpinan organisasi, yang

bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh pegawai yang berada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Selanjutnya adalah model Koordinasi Horizontal yang secara teknis lebih menekankan pada aspek pengkoordinasian tindakan atau kegiatan penyatuan ataupun pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat koordinasi antar pegawai yang setingkat.

Selanjutnya secara lebih spesifik Hasibuan juga membagi Koordinasi Horizontal menjadi dua jenis, yang pertama adalah Koordinasi Horizontal Interdisipliner yang merupakan koordinasi dalam rangka mengarahkan, penyatuan tindakan, dan menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit lainnya secara internal ataupun ekstra yang memiliki kesamaan tugas. Selanjutnya Koordinasi Horizontal *interrelated* yang merupakan koordinasi antar instansi unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi satu dengan yang lain saling bergantung atau memiliki kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setara. Secara konsep, koordinasi horizontal lebih sulit dilakukan dibanding dengan koordinasi vertikal, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pegawai lainnya disebabkan kedudukannya yang setara. Hal senada juga diungkapkan oleh Etzioni (dalam Akmal, 2006) yang menyatakan atasan selalu memiliki kekuasaan untuk memaksakan yang dibarengi dengan pemberian sanksi. Faktor tersebut yang mendasari bahwa koordinasi vertikal lebih mudah untuk dilakukan.

Disisi lain, Silalahi (2011) mengungkapkan bahwa organisasi terdiri dari unit-unit dan departemen dan tiap-tiap unit atau departemen secara tipikal akan berhubungan dengan unit atau departemen lain meskipun polanya bervariasi. Model hubungan seperti ini disebut sebagai pertalian. Agar kegiatan tiap unit departemen terkoordinasi ke tujuan organisasi perlu adanya pertalian, yaitu koordinasi hubungan antar unit-unit organisasi karena bagaimanapun tiap unit departemen disebut sebagai subsistem dan saling tergantung satu sama lain. Lebih lanjut, Silalahi (2011) mengkategorikan hubungan interdepartemental menjadi hubungan vertikal, hubungan horizontal, dan hubungan diagonal. Secara spesifik, hubungan interdepartemen vertikal menunjuk pada hubungan antar departemen dengan unit-unit secara timbal balik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas berdasarkan garis otoritas dan tanggung jawab. Selanjutnya hubungan interdepartemen horizontal merupakan hubungan antar unit departemen dari satu departemen yang sama. Pertalian horizontal penting dalam operasi organisasi sebab meskipun telah menerapkan koordinasi vertikal, organisasi belum tentu bisa berjalan dengan baik. Tiap departemen memiliki kecenderungan menetapkan tujuan yang berbeda dan untuk itu diperlukan koordinasi horizontal. Dan yang terakhir adalah hubungan interdepartemen diagonal, yaitu menunjuk pada hubungan antar departemen yang lebih tinggi dengan unit departemen lainnya yang lebih rendah, atau sebaliknya, sehingga mirip dengan hubungan fungsional seperti tampak dalam struktur organisasi lini-fungsional.

Dalam istilah koordinasi, Lawrence dan Lorsch menggunakan kata integrasi untuk menyatakan tingkat anggota dari berbagai departemen yang bekerjasama dalam kebersamaan (Stoner et al., 1996). Bahkan Silalahi (2011) mendefinisikan koordinasi merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Konsep tersebut sedikit banyak serupa dengan konsep *whole of government* atau pemerintahan yang terintegrasi (*integrated governance*).

Ortenzi et al. (2022) mendefinisikan *Whole of Government* (WoG) sebagai suatu pendekatan dimana lembaga layanan publik bekerja melintasi batas-batas portofolio' untuk mengembangkan kebijakan dan program terpadu menuju pencapaian tujuan bersama dan saling bergantung. Logika dasar dari konsep *Whole of Government* (WoG) adalah menekankan bahwa pemerintah harus mampu memberikan solusi satu atap ketika memberikan pelayanan publik (Kristanti, Purnaweni, Dwimawanti, dan Yuwono, 2023). Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa masyarakat pada dasarnya membutuhkan pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu direpotkan oleh urusan *back-office* dari kegiatan pelayanan pemerintah yang memiliki banyak satuan birokrasi yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan (Dwiyanto, 2021). WoG bertujuan untuk mempromosikan kerjasama, jaringan, dan kolaborasi antar organisasi, serta secara khusus menekankan pada permasalahan dalam hal koordinasi (Christensen dan LÆGREID, 2006). Selain masalah koordinasi, masalah integrasi juga menjadi perhatian utama di balik inisiatif reformasi ini (Mulgan dalam Christensen dan LÆGREID, 2006).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pelayanan publik yang terfragmentasi, Dwiyanto (2021) menyatakan bahwa pemerintah perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi (*integrated governance*), sehingga diharapkan dapat mengurangi efek negatif lembaga pemerintahan yang terfragmentasi. Lebih lanjut Dwiyanto mengungkapkan bahwa pengalaman negara-negara anggota OECD membuktikan bahwa pengembangan tata kelola pemerintahan terintegrasi mampu memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

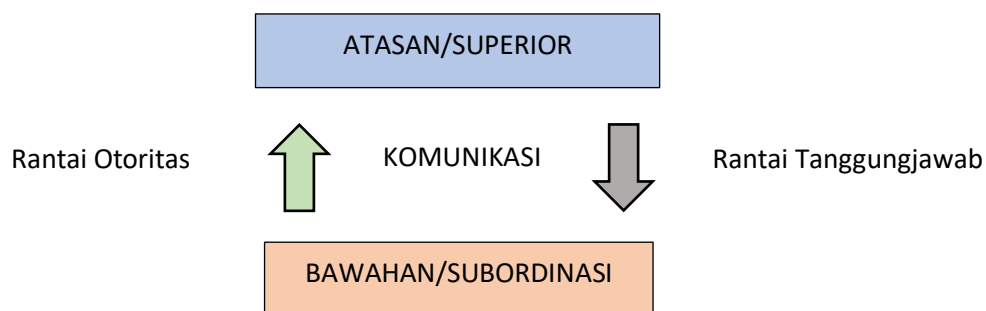
2. Dasar fundamental koordinasi

Silalahi (2011) menyatakan bahwa agar koordinasi dapat berjalan secara efektif, maka terdapat tiga dasar fundamental dalam koordinasi, yaitu kesatuan komando (*unity of command*), rantai komando (*chain of command*), dan rentang manajemen (*span of management*) atau rentang kontrol (*span of control*). Kesatuan komando, prinsip manajemen klasik menggambarkan bagaimana rantai komando berjalan dalam praktik manajerial sehari-hari. Kesatuan komando berarti bahwa tiap orang dalam organisasi harus menerima perintah dari dan melapor kepada satu manajer atau supervisor. Tidak

seorangpun yang menerima dan harus melaporkan pekerjaannya kepada lebih dari satu pimpinan.

Silalahi (2011) menyatakan bahwa agar koordinasi dapat berjalan secara efektif, maka terdapat tiga dasar fundamental dalam koordinasi, yaitu kesatuan komando (*unity of command*), rantai komando (*chain of command*), dan rentang manajemen (*span of management*) atau rentang kontrol (*span of control*). Kesatuan komando, prinsip manajemen klasik menggambarkan bagaimana rantai komando berjalan dalam praktik manajerial sehari-hari. Kesatuan komando berarti bahwa tiap orang dalam organisasi harus menerima perintah dari dan melapor kepada satu manajer atau supervisor. Tidak seorangpun yang menerima dan harus melaporkan pekerjaannya kepada lebih dari satu pimpinan.

Rantai Komando menunjukkan menunjukkan rantai otoritas, dimana otoritas dalam satu organisasi mengalir berawal dari puncak tertinggi, dan otoritas diturunkan ke bawah melalui organisasi dalam satu rantai komando. Dengan demikian hubungan antara atasan dan bawahan mengalir dari atasan kepada bawahan sesuai dengan tingkatan manajerial. Rantai komando juga menentukan garis formal komunikasi di organisasi.



Sumber: Silalahi, 2011

Gambar 2.2. Rantai Komando (*Chain of Command*)

Rentang Manajemen, dalam merancang struktur organisasi sangat penting untuk mempertimbangkan rentang manajemen. Istilah ini biasa disebut dengan rentang pengendalian. Rentang manajemen menetapkan berapa banyak jumlah unit organisasi atau departemen atau bawahan yang dapat diatur dengan efektif. Rentang manajemen sangat penting diperhatikan dalam merancang struktur organisasi karena kemampuan tiap pimpinan terbatas. Pembatasan rentang manajemen akan memengaruhi jumlah total departemen atau unit-unit dan juga pegawai yang berada dalam tiap departemen atau unit-unit serta jumlah tingkatan organisasi.

3. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan memegang peranan yang krusial dalam sebuah siklus kebijakan publik. Pada prinsipnya, implementasi kebijakan merupakan sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2008). Sedangkan Widodo (2007) menyatakan bahwa implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan yang memiliki konsekuensi/dampak terhadap hal atau isu tertentu.

Brower et al (2016) menganalisis tipologi implementasi kebijakan dan perilaku yang terkait dengannya.

Tabel 2.1. Tipologi Implementasi menurut Brower et al.

TIPE IMPLEMENTASI	PERILAKU	DEFINISI
Oposisi	Berdebat	Menolak kebijakan dengan secara lisan menentang pembuat kebijakan dan/ atau atasan
	Menarik untuk Kepentingan Eksternal	Menolak suatu kebijakan dengan meminta bantuan dari luar organisasi
	Meninggalkan	Menolak kebijakan dengan meninggalkan organisasi
	Gagal bertindak	Menolak kebijakan dengan sepenuhnya gagal menerapkan ketentuan kebijakan
Menghindari	Kelambanan sementara	Menolak suatu kebijakan dengan tidak mengambil tindakan atas kebijakan tersebut sampai benar-benar diperlukan
	Implementasi selektif	Menolak suatu kebijakan dengan memilih untuk secara selektif melaksanakan ketentuan kebijakan tersebut
	Jalan terakhir	Menolak kebijakan dengan melewati atasan tanpa persetujuan
Memuaskan	Berpura-pura bodoh	Menerapkan kebijakan dengan berpura-pura tidak memahami konsekuensi dari implementasi

TIPE IMPLEMENTASI	PERILAKU	DEFINISI
Fasilitatif	Mengerjakan aturan	Menerapkan kebijakan dengan hanya melakukan apa yang benar-benar diperlukan
	Penjataan Layanan	Menerapkan kebijakan dengan menetapkan tingkat untuk mendistribusikan layanan
	Perubahan aturan mendasar	Menerapkan kebijakan dengan mengubah prosedur operasi secara signifikan
	Realokasi	Menerapkan kebijakan dengan menggeser sumber daya keuangan atau manusia
	Berimprovisasi	Menerapkan kebijakan dengan menciptakan solusi baru untuk masalah yang tidak memiliki solusi organisasi formal
	Memprioritaskan ulang	Menerapkan kebijakan dengan memikirkan kembali dan mengatur ulang prioritas organisasi

Sumber: Brower et al., 2016

Selanjutnya, evaluasi memiliki peranan penting dalam sebuah siklus kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik (Widodo, 2007). Dengan kata lain, evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik membuahkan hasil, dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target yang telah ditentukan (Muhadjir dalam Widodo, 2007).

Willian N. Dunn (Dalam Nugroho, 2008) mengungkapkan bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, seperti seberapa jauh kebutuhan nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai. Lebih lanjut, Dunn menyatakan bahwa evaluasi juga memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, serta evaluasi juga memberikan sumbangan terhadap metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun pada dasarnya evaluasi berkenaan dengan seluruh alur proses kebijakan, tetapi evaluasi lebih bersinggungan pada kinerja kebijakan, khususnya pada tahapan implementasi kebijakan publik.

Tabel 2.2. Tipe Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya. Efektivitas
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor Hicks, Kriteria Rawls
Responsibilitas	Apakah kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Nugroho, 2008

B. Tinjauan Empiris

Pengawasan terkait perizinan berbasis resiko telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini merupakan awal yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan berusaha. Melalui OSS ini pula membuat tugas pengawasan menjadi lebih ringan, karena semua sudah terbagi berdasarkan risiko yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Tetapi, dengan diberlakukannya aturan ini, mekanisme pengawasan belum juga dapat dikatakan efektif. Sebagai contoh, sekecil apapun skala usahanya, jika berpotensi melakukan pencemaran menengah-tinggi, maka akan diawasi oleh Pemerintah Provinsi atau bahkan Pemerintah Pusat. Hal ini yang dirasa kurang efektif, karena banyak ditemui pelaku usaha dengan skala kecil ataupun perseorangan yang berpotensi melakukan pencemaran menengah-tinggi, tetapi untuk pengawasan harus menunggu keputusan dari pemerintah diatas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat) untuk menindaklanjuti apabila terdapat laporan dan aduan pencemaran (Yudiantoro, 2023).

Bentuk pengawasan yang berjenjang meskipun dimaksudkan untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas, terkadang secara tidak langsung dapat menghambat proses dalam penyelesaian permasalahan di tingkat masyarakat lokal, terlebih jika pengawasan terlalu kompleks atau tidak fleksibel, maka berpeluang menghambat respons terhadap permasalahan akibat dari pembangunan yang timbul. Organisasi Pemerintahan seperti Kelurahan ataupun Kecamatan yang kerap kali akan menerima konsekuensi awal atas komplain masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Kelurahan yang notabene merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat (Afriyanti dan Oktavia, 2022). Padahal, Pengawasan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut (Herdiana, 2020).

Hal berbeda diungkapkan oleh Utami, Syarif, dan Mulyati (2022), dimana Kendala koordinasi antara DPMPTSP selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan dengan pihak Kecamatan atau Kelurahan tampaknya tidak terjadi di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DPMPTSP DKI Jakarta memiliki UP (Unit Pelaksana) PTSP di masing-masing Kelurahan, dimana dalam prosedurnya setiap izin usaha mikro kecil yang masuk ke UPT PTSP Kelurahan akan di survey oleh UP PTSP Kelurahan dan juga oleh pihak Kelurahan. Selanjutnya Lurah akan mengeluarkan surat rekomendasi dan diberikan kembali ke DPMPTSP (Utami, Syarif, dan Mulyati, 2022). Lebih lanjut Utami, Syarif, dan Mulyati (2022) menyatakan bahwa pola koordinasi antara pihak UP PTSP dan Pihak Kelurahan memiliki struktur yang cenderung setara dan tidak ada monopoli. Apabila dianalisis lebih lanjut, kemudahan penerapan aspek *collaborative governance* antara UP PTSP dan Kelurahan didasari oleh kelembagaan DPMPTSP yang memiliki UP PTSP Kelurahan dan UP PTSP Kecamatan.

Pola koordinasi yang baik antar perangkat daerah akan berdampak pada aspek keserasian, keselarasan, sinkronisasi, dan integrasi program ataupun kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan. Apabila pola koordinasi tidak terbangun antar instansi pemerintah, maka akan berdampak pada tidak efektifnya program kerja yang telah direncanakan, masing-masing instansi akan bekerja sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru, tidak efektifnya koordinasi yang dijalin oleh Dinas PUPR dan Dinas DLHK berdampak pada masalah bencana banjir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Selama ini, kedua Perangkat Daerah tersebut berkoordinasi hanya sebatas pada berbagi informasi dalam rapat, dimana koordinasi seperti ini tidaklah efektif (Anggraini, 2020). Akmal (2006) juga menemukan bahwa koordinasi antar instansi hanya dijalankan pada tahap perencanaan, sedangkan pada pelaksanaannya dikerjakan secara masing-masing oleh instansi yang bersangkutan sesuai tupoksinya.

C. Tinjauan Kebijakan

1. Kewenangan kelurahan semenjak Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan. Pemberian otonomi tersebut diarahkan untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Okparizan dan Septian (2017) menyatakan bahwa Kelurahan dapat diartikan sebagai “*local state government*”, atau Pemerintah yang berada pada level masyarakat lokal yang dalam prakteknya lebih mewakili kepentingan negara (Pemerintah) daripada kepentingan masyarakat. Hal dasar ini yang membedakan secara fundamental antara Kelurahan dan Desa, dimana Pemerintah Desa memiliki hak otonomi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Pergeseran kewenangan Lurah dapat dilihat dalam pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu Perangkat daerah, selanjutnya menurut Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kab / Kota terdiri a) Sekretariat Daerah, b) Sekretariat DPRD, c) Inspektorat, d) Dinas, e) Badan, dan f) Kecamatan. Posisi Kelurahan tidak lagi terlihat sebagai Perangkat Daerah, tugas, fungsi serta kewenangan Lurah diberikan oleh Kecamatan sebagai perangkat daerah terendah di Pemerintahan. Kondisi ini tentu berbeda pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Camat dan Lurah memiliki wewenang penuh dan otonom dalam Penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya.

Menurut Okparizan (2017), pada masa itu secara hukum posisi Camat dan Lurah sejajar dengan posisi para Kepala Dinas Daerah. Lebih lanjut, telah diidentifikasi perbedaan kewenangan kelurahan pada UU No. 30 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Perbedaan Kewenangan Kelurahan pada UU No. 30 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014

ASPEK	UU NO. 32 TAHUN 2004	UU NO. 23 TAHUN 2014
Ketentuan Yuridis	“Kelurahan sebagai Perangkat Daerah”	“Kelurahan bukan sebagai Perangkat Daerah”
Kewenangan	Permendagri no 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kab/ Kota Kepada lurah (Pasal 2):	Pasal 209 (3) Hanya sampai tingkat Kecamatan yang harus melaksanakan urusan

ASPEK	UU NO. 32 TAHUN 2004	UU NO. 23 TAHUN 2014
	1. Pelaksana Desentralisasi politik (devolusi kewenangan - pendelegasian)	Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan.
	2. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan diposkan Bupati / Wali kota	Terbatas pada melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh Camat

Sumber: Okparizan, 2017

Dilihat dari tabel diatas, konsep desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan daerah pada level Kelurahan, terlihat adanya penghapusan kewenangan. Hal tersebut dapat berimplikasi pada terhambatnya pelayanan publik di tingkat Kelurahan. Lebih lanjut, Okparizan (2017) mengemukakan 2 hal dalam penelitiannya, pertama Lurah praktis tidak lagi mampu menjalankan fungsi dengan baik, karena tidak dapat lagi mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan kepentingan publik karena dapat menimbulkan implikasi hukum yang melemahkan bagi Lurah. Kedua, menyebutkan bahwa di dalam Pemerintahan tidak boleh ada kekosongan kekuasaan, dengan demikian apabila belum ada ketentuan yang seharusnya, maka ketentuan yang lama masih dapat digunakan, yang penting pelayanan kepada masyarakat tidak terlanter (prinsip mengutamakan kepentingan umum).

2. Kebijakan perizinan di daerah

Penyelenggaraan perizinan di daerah dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota. Pendelegasian kewenangan tersebut meliputi:

- penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Perizinan Berusaha yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah. Seluruh proses perizinan di Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota, yang melakukan tugas untuk pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah teknis dan instansi vertikal di daerah berdasarkan kewenangannya.

Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah. Seluruh proses perizinan di Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota, yang melakukan tugas untuk pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah teknis dan instansi vertikal di daerah berdasarkan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Tetapi dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penggunaan Sistem OSS pada perizinan berusaha di daerah dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, baik dengan menggunakan perangkat/fasilitas sendiri maupun yang disediakan oleh DPMPTSP. Jika pelayanan secara mandiri tidak dapat dilaksanakan, DPMPTSP menyediakan pelayanan berbantuan atau pelayanan bergerak. Pelayanan berbantuan melibatkan interaksi antara DPMPTSP dan pelaku usaha, sedangkan pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha melalui sarana transportasi atau sarana lainnya.

Selanjutnya, guna memberikan pelayanan prima kepada publik, maka DPMPTSP wajib memiliki sarana pengelolaan pengaduan yang dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPMPTSP memiliki hubungan kerja dengan instansi lainnya, seperti:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS
- b. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan perangkat daerah provinsi
- c. hubungan kerja DPMPTSP kabupaten/kota dengan perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain
- d. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi setempat.

Untuk menjaga kondusifitas dalam urusan perizinan, maka dilakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Perizinan di Kota Samarinda

Pemerintah Kota Samarinda telah mengklasifikasikan jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP Kota Samarinda, terdiri dari :

1. Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem SIMBG, disesuaikan dengan fungsi Bangunan.
Sektor PUPR
Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun

keandalan Bangunan Gedung : a. fungsi hunian; b. fungsi keagamaan; c. fungsi usaha; d. fungsi sosial dan budaya; dan e. fungsi khusus.

2. Layanan Perizinan Berusaha melalui *System Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, yang merupakan wewenang Daerah.
 - a) Sektor PUPR
 - b) Sektor Ketenagakerjaan
 - c) Sektor Perdagangan
 - d) Sektor Perindustrian
 - e) Sektor Kesehatan
 - f) Sektor Transportasi
 - g) Sektor Pariwisata
 - h) Sektor Pertanian
 - i) Sektor Kelautan Dan Perikanan
 - j) Sektor Koperasi
 - k) Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3. Layanan perizinan melalui Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO)
 - a) Sektor PUPR
 1. Izin Membuka Tanah Negara (IMTN);
 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kegiatan Non Berusaha.
 - b) Sektor Perdagangan
 1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - A. Sektor Lingkungan Hidup
 1. Persetujuan Lingkungan Non OSS
 - c) Sektor Komunikasi Dan Informasi
 1. Baliho, Spanduk
 2. Umbul-umbul
 3. Balon Udara
 4. Panggung Reklame
 - d) Sektor Kesehatan
 1. Surat Izin Pratik Dokter
 2. Surat Izin Pratik Dokter Gigi
 3. Surat Izin Pratik Dokter Spesialis
 4. Surat Izin Pratik Dokter Gigi Spesialis
 5. Surat Izin Praktik Bidan/SIPB
 6. Surat Izin Praktik Bidan/SIPB - Mandiri
 7. Surat Izin Praktik Perawat/SIPP

8. Surat Izin Praktik Perawat/SIPP-Mandiri
 9. Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut/SIPTGM
 10. Surat Izin Praktik Apoteker/SIPA - Distribusi
 11. Surat Izin Praktik Apoteker/SIPA - Pelayanan
 12. Surat Izin Praktik Apoteker/SIPA - Pencabutan
 13. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian/SIPTTK
 14. Surat Izin Praktik Fisioterapis/SIPF
 15. Surat Izin Praktik Refraksionis Dan Optimetris/SIPRO
 16. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik/SIP-ATLM
 17. Surat Izin Praktik Radiografer/SIPRad
 18. Surat Izin Praktik Penata Anastesi/SIPPA
 19. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis/SIPPK
 20. Surat Izin Praktik Elektromedis/SIP-E
 21. Surat Izin Praktik Terapis Wicara/SIPTW
 22. Surat Izin Tenaga Kerja Sanitarian/SIKTS
 23. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis/SIPOT
 24. Surat Izin Kerja Perekam Medis/SIK PM
 25. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi/SIP- Gz
 26. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)
 27. Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
 28. Izin Praktik Analisis Kesehatan
- e) Sektor Pendidikan
1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan/LKP
 3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM
 4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD
- f) Sektor Sosial
1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang dalam Wilayah Kota Samarinda;
 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Penetapan peraturan oleh wali kota bertujuan untuk menghadirkan upaya penyederhanaan, kemudahan, dan percepatan dalam proses pelayanan perizinan di DPMPSTP Kota Samarinda. Langkah-langkah ini diambil dengan harapan untuk meminimalkan birokrasi yang berlebihan, meningkatkan aksesibilitas yang lebih baik bagi para pemohon izin, serta mendorong efisiensi dan produktivitas dalam berbagai aspek kegiatan usaha di Kota Samarinda.

BAB III

PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM SISTEM PERIZINAN KOTA SAMARINDA

A. Mekanisme Perizinan Kota Samarinda

Penataan layanan perizinan berusaha sangat penting bagi pemerintah daerah, termasuk bagi kota Samarinda. Perizinan yang mudah dan tersinergis dalam pelaksanaannya, akan menjadi katalisator terhadap pertumbuhan perekonomian, kemajuan kota, dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perdagangan merupakan sektor unggulan yang paling banyak berkontribusi terhadap perekonomian Kota Samarinda, serta mampu menyerap tenaga kerja secara *significant*. Perkembangan usaha perdagangan membutuhkan kebijakan perizinan yang mendukung tumbuhnya sektor tersebut. Pengajuan yang mudah, alur birokrasi yang pendek, mampu berbasis resiko, terkoordinatif serta berbasis teknologi merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perbaikan penerbitan izin usaha. Klasifikasi dan jenis pelayanan yang ada di Kota Samarinda, terdiri dari: Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem SIMBG, Layanan Perizinan Berusaha adalah melalui *System Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), dan Layanan perizinan melalui Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO).

Layanan Persetujuan Bangunan Gedung, atau disingkat PBG, adalah Perizinan yang dikeluarkan atas sebuah bangunan gedung untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.



Sumber: Peraturan Walikota No. 50 Tahun 2022

Gambar 3.1. Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berfungsi untuk memastikan kelegalan pembangunan sebuah bangunan, mendata keberadaan rencana bangunan gedung, serta kepastian bangunan gedung telah memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diterbitkan apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk layanan tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung. SIMBG diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Layanan Perizinan Berusaha lainnya adalah melalui System Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). System Online Single Submission Risk Based Approach adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, yang merupakan wewenang Daerah. OSS-RBA membedakan kepemilikan perizinan berdasarkan resiko dan skala kegiatan usaha. Pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah akan lebih mudah dalam mengantongi perizinan. Adapun layanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA di kota Samarinda meliputi 11 (Sebelas) Sektor:



Sumber: Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2022

Gambar 3.2. Layanan Perizinan OSS – RBA Kota Samarinda

Layanan perizinan melalui System Informasi Perizinan Online (SIPO) merupakan media digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan proses perizinan secara daring atau melalui internet. SIPO akan membuat proses perizinan menjadi lebih baik, lebih efisiensi secara operasional, dan transparansi terkait biaya layanan. Beberapa

keunggulan SIPO lainnya terdapat pada adanya fitur seperti : pendaftaran online, notifikasi pada setiap proses, pemantauan status perizinan yang diajukan, data pemohon yang terintegratif.

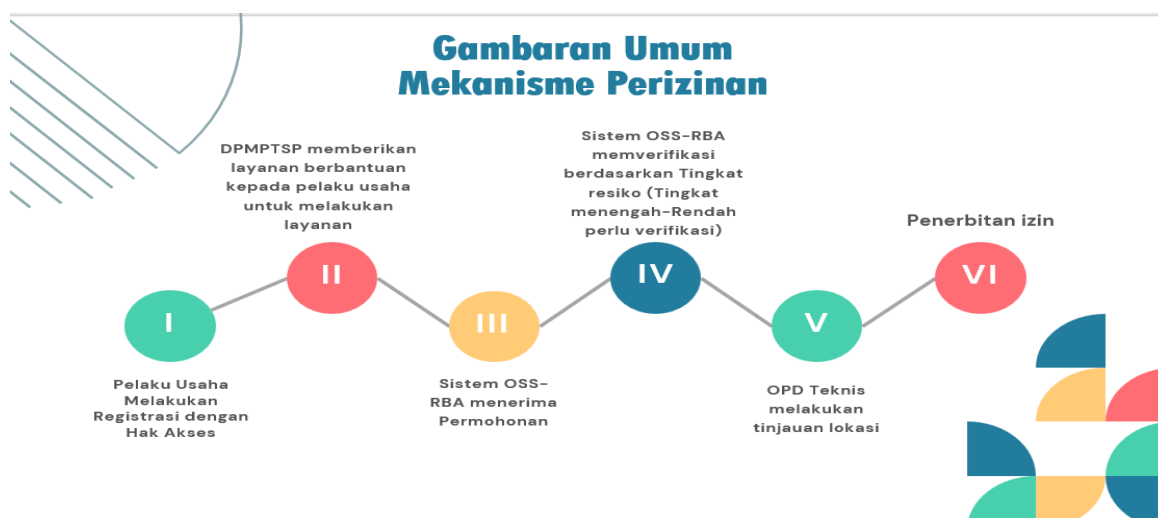


Sumber: Website DPMPTSP Kota Samarinda

Gambar 3.3. Sektor Layanan perijinan berbasis SIPO Kota Samarinda

Sektor lainnya yang masih belum tersebut di dalam Website tersebut adalah sektor lingkungan hidup (terkait persetujuan lingkungan Non OSS) dan sektor Komunikasi dan Informasi yang berkaitan dengan 4 jenis perizinan (baliho, spanduk, umbul-umbul, balon udara dan panggung reklame) sebagaimana tersebut di dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Empat jenis perizinan tersebut belum terakomodasi di dalam jenis perizinan yang terdapat di Website DPMPTSP Kota Samarinda.

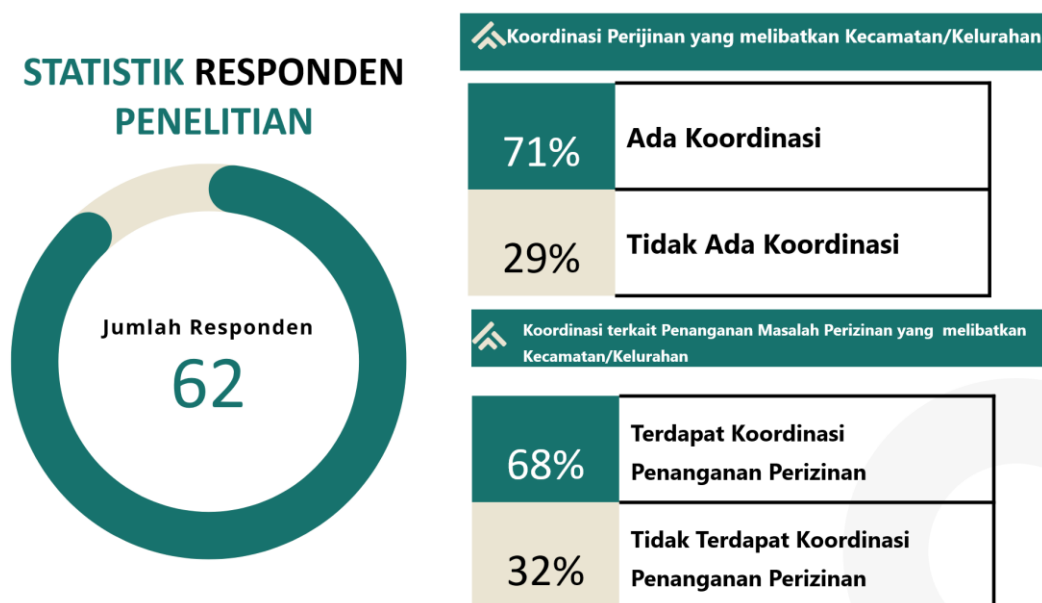
Guna mengontrol dan mengatur kegiatan perizinan, agar nyaman, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka ditetapkan mekanisme perizinan. Mekanisme peizinan berisikan tahapan pelaksanaan kegiatan seperti: pengajuan permohonan, verifikasi oleh yang berwenang, persetujuan izin atau penolakan.



Sumber: Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2022, data diolah

Gambar 3.4. Gambaran Umum Mekanisme Perizinan Kota Samarinda

Dalam penelitian ini, upaya untuk mendalami pola koordinasi dalam penanganan masalah perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan, dilakukan melalui kegiatan penggalan data. Penggalan data primer dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara. Penyebaran kuisioner dilakukan kepada perangkat daerah terkait seperti Kecamatan, Kelurahan, ataupun perangkat daerah pemberi izin, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).



Sumber: Analisis Kuisioner Tim Peneliti

Gambar 3.5. Statistik Responden Terhadap Pelaksanaan Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara, terkait mekanisme perizinan yang bersifat koordinatif antar perangkat daerah, ada sebagian yang berpendapat sudah tersinergi, sehingga bisa membantu atau terlibat sebagai bagian proses pelaksanaan perizinan.

“Kami dari kecamatan selalu dilibatkan dengan tim teknis....Kami diundang dari segi kewilayahannya untuk izin yang mau dikeluarkan ..misalnya untuk AMDAL oleh DLH kami tetap diundang terkait kewilayahan kalau akan didirikan pabrik..kami Kelurahan dan Kecamatan diundang ..pembangunan perumahan terkait kesesuaian tata ruang ada forum kami juga diundang...di tanya apakah ada permasalahan dengan warga atau tidak..kami pernah diundang terkait rapat pembangunan PBG berskala besar pabrik besar..kami diundang sebagai kewilayaan apakah ada masalah dengan masyarakat apa tidak ... Namun kapasitas kami hanya memberi tau, tapi tidak ada kekuatan untuk memaksa...hanya memberi masukan” (Kecamatan,2024).

“Seandainya ada kendala, mereka (dalam hal ini Kecamatan) dapat bertindak sebagai perpanjangan tangan untuk mengadukan masalah tersebut kepada kami. Pelaku usaha juga dapat langsung datang kepada kami. Kami telah menempatkan dua orang staf di sana setiap hari. Pertemuan rutin juga diadakan di kantor untuk berkoordinasi, dan operator dapat melayani pelaku usaha. Di Samarinda, setiap kecamatan memiliki satu operator untuk melayani pelaku usaha dalam pengurusan NIB dan hal-hal lainnya. Meskipun demikian, mereka juga menghadiri rapat koordinasi yang diadakan setiap beberapa bulan sekali untuk memahami permasalahan yang ada di lapangan” (DPMPTSP,2024).

Namun demikian, tidak semuanya sudah tersinergi dengan baik. Masih terdapat celah untuk dilakukan upaya pembenahan agar kegiatan perizinan bisa menjadi sebuah kegiatan yang terkolaboratif. Seperti yang disampaikan oleh salah satu perangkat daerah ketika ditanyakan soal upaya kolaboratif dengan pihak Kecamatan/kelurahan:

“Secara formal, belum ada, Bu. Selama ini hanya terjadi koordinasi antar lembaga secara informal. Tidak ada pertemuan rutin terkait dengan koordinasi seperti ini. Menurut saya, untuk saat ini, karena tidak ada masalah yang cukup serius yang dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal terkait dengan sistem koordinasi seperti ini, saya kira masih layak untuk dilanjutkan” (Dinas Perdagangan,2024).

“Sejauh ini Kami belum melibatkan mereka (Kecamatan/Kelurahan) karena kami lebih fokus pada standar teknis. Jadi, ketika kami melakukan inspeksi lapangan, kami lebih berfokus pada bangunan yang telah kami izinkan atau yang harusnya mengikuti

standar tersebut. Karena masalah ini masih tidak terlalu penting, kami belum menginformasikan pihak Kecamatan dan Kelurahan. Namun, pada tahun 2023 kemarin, kami telah melakukan sosialisasi terkait permohonan izin tersebut di beberapa Kecamatan” (Dinas PUPR, 2024).

“Kalau di kelurahan saya, mungkin karena minim yang mengurus PBG, perizinan, sampai sekarang saya bertugas itu tidak pernah mendapat undangan dari tim teknis atau DPMPTSP misalnya untuk mengikuti AMDAL-nya... padahal kalau timbul masalah perizinan itu pasti ngadunya ke kami. jadi itu maksud saya, kalau kami lebih ke kedekatan dengan masyarakat, masalah sosial yang timbul dari perizinan itu larinya pasti ke kelurahan. ... mungkin hanya di kecamatannya aja mungkin yang dilibatkan.... jadi di kelurahan itu kita tidak tahu mana yang legal, mana yang illegal” (Kelurahan, 2024).

“Kalau dari kami terkait perizinan yang di proses di DPMPTSP memang masih minim sosialisasi di kelurahan... (saya tidak tahu apakah harus ada sosialisasi apa tidak)... seharusnya di Kelurahan sebagai bagian jembatan antara pemerintah dan masyarakat malah kami sebagai ujung tombak, walaupun kewenangan tidak ada minimal ada sosialisasi sehingga ada penjelasan ke masyarakat sebagai pemerintahan yang solutif” (Kelurahan, 2024)

Keterbatasan proses pembinaan atas kegiatan perizinan, juga perlu mendapat perhatian untuk dikoordinasikan terkait mekanisme perizinan, mengingat adanya dampak dari perizinan yang menimbulkan masalah, akan berhubungan langsung dengan perangkat daerah yang wilayahnya menjadi lokus perizinan tersebut.

“Kegiatan yang biasanya kita bina itu kegiatan yang sudah berizin. Kalau misalnya kegiatan yang belum berizin, kita enggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya ada aduan entah dari warga kelurahan atau kecamatan kita pasti akan tindak lanjuti apakah mereka sudah memiliki perizinan atau belum. Kalau memang sudah memiliki mungkin kita Bina lagi apa yang harus dilakukan untuk melengkapi perizinan mungkin itu dulu informasi” (DPMPTSP, 2024).

“Kalau dari DPMPTSP pasca perizinan berusaha itu diterbitkan dari OSS kita tidak bisa serta merta menutup perizinan berusaha yang dimaksud karena ada beberapa tahap yang harus dilakukan. mungkin dari kami sebagai aparatur lebih mengedepankan pendekatannya pembinaan, kalau misalkan dia masih juga melanggar tentu saja ada sanksi teguran lisan dulu. Setelah itu saksi administrative, setelah itu

saksi pembekuan.baru setelah itu pencabutan perizinan berusaha”(DPMPTSP,2024).

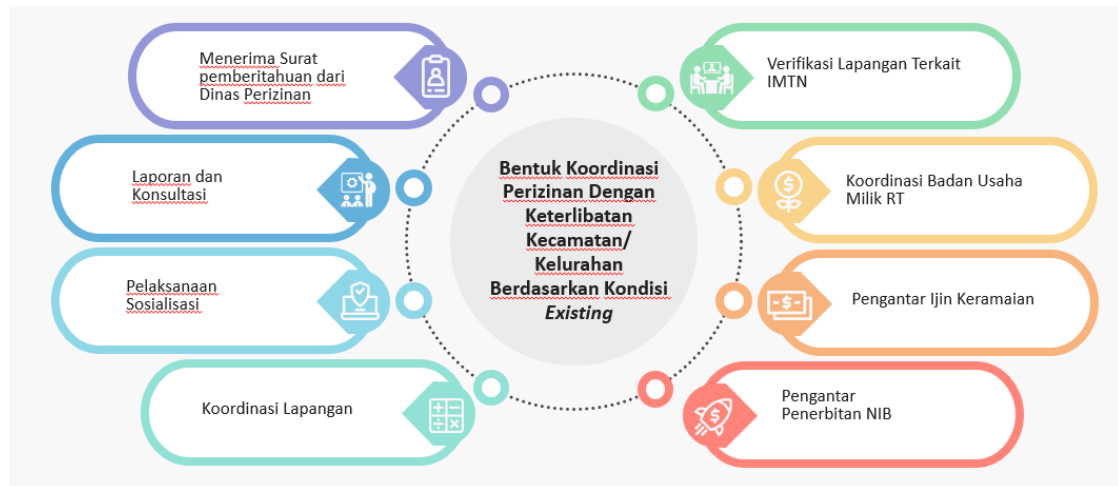


Sumber: Perwali Samarinda No. 75 Tahun 2022 tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Gambar 3.6. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Kota Samarinda

B. Keterlibatan Kecamatan/Kelurahan Dalam Proses Perizinan

Khusus Kecamatan merupakan layanan berbantuan dalam proses layanan perizinan berusaha dengan tingkat kegiatan usaha berisiko rendah, hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui system oss.go.id dan langsung terbit. Setiap tahun diadakan Rapat Koordinasi terkait kendala atau permasalahan layanan perizinan dengan Kecamatan, dan membuat group WA Layanan perizinan OTAN antara DPMTSP Kota (Bidang Pelayanan Perizinan) dan Kecamatan (Kasi Palayan) (DPMPTSP, 2024). Adapun bentuk koordinasi perizinan selama ini yang melibatkan Kecamatan/kelurahan:



Sumber: Kuesioner Kecamatan dan kelurahan, 2024.

Gambar 3.7. Bentuk Koordinasi Perizinan Dengan Keterlibatan Kecamatan/Kelurahan Berdasarkan Kondisi di Lapangan

Adapun terkait tahapan apa saja yang terdapat pelibatan kecamatan/kelurahan dalam penyelesaian masalah perizinan, tersaji dalam tabel berikut:



Sumber: Kuesioner Kecamatan dan kelurahan, 2024

Gambar 3.8. Bentuk Keterlibatan Kecamatan/Kelurahan Dalam Penyelesaian Masalah Perizinan

Pelibatan Kecamatan/kelurahan dilakukan dalam tahapan melakukan peninjauan langsung ke lokasi ataupun pada tahapan pengukuran dan verifikasi di lapangan. Tahapan pelibatan lainnya adalah dalam tahap melakukan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi terkait, untuk membahas masalah yang timbul terkait perizinan. Ketika adanya surat pemberitahuan yang sifatnya tembusan dari pihak yang berwenang, maka sebelum dilakukan kecamatan melakukan

koordinasi dengan pemilik usaha (tahapan Mediasi). Pelibatan lainnya adalah ketika dampak lingkungan mulai muncul (dengan potensi bencana, banjir, tanah longsor).

Keterlibatan Kecamatan/Kelurahan dalam Proses Perizinan di beberapa kegiatan, memegang peranan penting. Dalam beberapa kutipan wawancara, narasumber dari perangkat daerah teknis menyampaikan:

“Dalam rapat bidang Pertanahan, kami yang menangani izin pembukaan tanah negara. Biasanya kami bekerja sebagai satu tim dengan kelurahan dan kecamatan, bahkan hingga tingkat RT. kami perlu lebih teliti dalam meninjau berkas dan lokasi. Proses verifikasi dilakukan oleh Kelurahan dan Kecamatan, di mana Kelurahan biasanya menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan tanah yang berhubungan dengan masyarakat. Untuk memperlancar penanganan, kami memiliki guideline atau SOP yang telah dibuat. Ketika penanganan dialihkan dari Kelurahan ke kecamatan atau sebaliknya, ada proses yang telah ditetapkan Kami melaksanakan sosialisasi secara rutin setiap kali ada pembaharuan peraturan. Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa semua informasi terkini dapat disampaikan dengan baik, dan kami dapat memantau perkembangan permohonan izin tanah di setiap kecamatan” (DPUPR, 2024).

Tidak hanya terlibat, perangkat daerah yang mengeluarkan izin, membutuhkan peran kecamatan/kelurahan untuk berperan aktif dalam rangkaian kegiatan perizinan, agar proses pemberian izin dapat efektif.

“Salah satu masalah yang sering muncul terkait dengan penjualan minuman beralkohol adalah jika bangunan tersebut berdekatan dengan usaha serupa..... Kami hanya memberikan saran kepada Kelurahan atau Kecamatan untuk lebih selektif dalam memberikan persetujuan lokasi penjualan, terutama jika tidak sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Hal ini dilakukan agar informasi dapat disampaikan dengan baik kepada Kecamatan atau Kelurahan terkait kebutuhan pemangku kepentingan” (Dinas Perdagangan, 2024).

“Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana harapan kita, seharusnya memiliki informasi terkait UMKM yang sesuai dengan ketentuan standar dan sebagainya. Namun, di lapangan, kita sering menemukan banyak UMKM yang menjamur dengan praktek-praktek yang tidak sesuai, seperti menempati badan jalan atau lokasi yang tidak tepat, yang akhirnya menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan, serta masalah sampah, dan sebagainya” (Dinas Perdagangan, 2024).

C. Permasalahan yang Memengaruhi Efektivitas Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan

Beberapa masalah perizinan yang timbul di Kecamatan dan Kelurahan yang berhasil di inventarisir dari pendapat responden berdasarkan pengisian kusioner yang dianalisis oleh Tim peneliti, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Masalah Perizinan yang Timbul di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

No.	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Regulasi	• Regulasi ambigu • Meniadakan kelurahan dan saksi tetangga kiri kanan untuk ijin tempat usaha • Mekanisme dan regulasi yang dianggap masih memberatkan pemohon • Masalah perizinan galian C yang regulasinya di tingkat kelurahan masih belum jelas • Informasi yang tidak sesuai regulasi sehingga mekanisme perizinan tidak sesuai mekanisme yg berlaku
2	Sarana Prasarana	• Kesulitan dan keterbatasan sarana dan prasarana pemohon serta komunikasi (beberapa pemohon tidak menggunakan hp android) dan tidak ada pendampingan warga yang lanjut usia • Dari segi sarana prasarana berupa jaringan internet yang terkadang lambat
3	Mekanisme	• Mekanisme koordinasi yang belum sepenuhnya jelas • Ketidaktahuan kelurahan terhadap peran dan tugasnya dalam perizinan berdasarkan regulasi atau aturan yang ada, misalnya dalam hal pengawasan apakah kelurahan memiliki hak untuk melakukan sidak terhadap kegiatan pematangan lahan maupun kegiatan pembangunan gedung/rumah/lain-lain • Perlu dipertegas setiap perizinan yang ada di wilayah harus melibatkan kelurahan, kecamatan • Agak susah bertemu karna kendala waktu dan padatnya kegiatan

		• Belum ada SOP yang jelas menyebutkan jenis dokumen perizinan apa saja yang difasilitasi oleh kelurahan. • Belum dioptimalkannya aplikasi Srikandi (surat menyurat elektronik) hingga di tingkat kelurahan • Adanya aspek regulasi berubah maka mekanisme pasti berubah, tidak diperlukan lagi kontrol dari kelurahan • Koordinasi di tingkat paling bawah (Kelurahan dan RT) sangat diperlukan, karena yang mengetahui benar kondisi dimana objek perizinan itu akan diproses • Terkadang kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan atau perorangan tidak ada Laporan • Terkadang pihak Kecamatan tidak di libatkan pada saat proses penerbitan surat ijin • Alur mekanisme yang kadang tidak sesuai dengan prosedurnya • Jika tidak ada koordinasi, maka kelurahan hanya menerima dampak permasalahannya
4	Komunikasi	• Kurangnya Sosialisasi Kecamatan ke kelurahan dan ketua Rt ke warga dalam mengatasi perizinan • Saat terjadi kendala di lapangan setelah perizinan baku dikeluarkan, pihak kelurahan harus melakukan mediasi sana sini agar kondusifitas warga terkendali • Terkadang masyarakat yang memiliki kekuasaan uang dan koneksi keluarga menjadi arogan saat kami melakukan peneguran secara persuasif • Terkadang pihak yang bisa menyelesaikan permasalahan/mengetahui asal usul permasalahan keberadaannya tidak diketahui/tidak dapat dihubungi nomor telponnya. • Kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya surat perizinan • Kurangnya komunikasi antara Kelurahan dengan Dinas Terkait

5	Sistem pengawasan dan pengendalian	• Warga yang beraktifitas tanpa diketahui ada perizinannya atau tidak • Sistem pengawasan dan pengendalian kurang terkoordinasi dengan baik • Sistem pengawasan kurang optimal akibat kurangnya jumlah SDM di kelurahan
6	Human error	• Kegagalan dalam memahami prosedur • Masalahnya <i>update</i> informasi dan memberikan informasi yang akurat • Keputusan yang kurang tepat dari yang punya usaha sehingga banyak menimbulkan masalah di masyarakat

Sumber: hasil kuesioner, diolah 2024

Berkaitan dengan permasalahan perizinan yang bersinggungan para pemohon izin yang ada di wilayah Kecamatan/Kelurahan, perangkat daerah terkait meminta peran aktif Pihak kecamatan/Kelurahan untuk melapor jika terdapat kendala:

“Jadi, jika ada permasalahan terkait dengan bangunan yang sudah dibangun dan muncul selama proses pembangunan, Kalau pihak kelurahan mendapatkan keluhan dari masyarakat, mereka bisa langsung menghubungi PUPR. Karena kami memberikan rekomendasi teknis di bidang Cipta Karya. Jadi, ketika ada informasi atau keluhan, kami dapat melihat di mana permasalahannya. Apakah itu terjadi karena standar teknis yang kami berikan atau mungkin ada masalah terkait dengan wilayahnya. Jadi, di situ, jika masalahnya memang berkaitan dengan bidang kami, itu akan menjadi tanggung jawab kami”(Dinas PUPR, 2024).

“Terkait dengan pengawasan rutin, kami melakukan pengawasan terhadap dua hal yang berbeda. Tim penilik yang kami bentuk melalui sekretariat PBG melakukan pengawasan terhadap bangunan yang telah kami izinkan. Namun, jika ada bangunan yang berdiri tanpa izin atau muncul tiba-tiba, biasanya tim dari tata ruang yang menanganinya. Mereka memiliki wewenang untuk menghentikan pembangunan tersebut hingga izinnya dikeluarkan. Kecamatan dan Kelurahan, diharapkan mengetahui situasi di wilayah mereka. Jika tiba-tiba ada bangunan yang berdiri, mereka bisa memastikan apakah sudah memiliki izin atau belum. Namun, hingga saat ini, kami belum melakukan pembuatan daftar bangunan yang sudah memiliki izin untuk disampaikan kepada Kecamatan dan

Kelurahan. Biasanya, ini dilakukan ketika seseorang mengajukan KKPR, atau kesesuaian” (Dinas PUPR, 2024).

“Biasanya kami pemetaan dulu pak, biasanya kami datang untuk melihat bagaimana situasi sesuai dengan aduan dari pihak kelurahan atau kecamatan. kami biasanya juga memanggil dari pihak kelurahan atau kecamatan untuk bersama sama datang ke lokasi yang menjadi aduan seperti itu. setelah itu nanti dari hasil kunjungan kami akan membuat lagi tindak lanjut untuk dikirim sesuai dengan permasalahannya di bagian yang mana. Kalau misalkan dia mungkin ada potensi pelanggaran di bangunan berarti kami akan mengirimkan surat ke PUPR” (DPMPTSP, 2024)

Namun demikian, keterbatasan informasi atas proses perizinan yang diperoleh pihak Kecamatan/Kelurahan di wilayahnya menjadi persoalan tersendiri, sehingga, membuat pihak Kecamatan/Kelurahan terbatas untuk bersifat pro-aktif:

“Kelurahan: MPP sudah merupakan pola yang paling ideal.... namun perlu penguatan sistem informasi yang ada. Kalau di lapangan ada kejadian kadang kita baru tau dia ada izin atau tidak kita bertanya ke yang bersangkutan. Belum ada sistem informasi yang mendukung itu... kita di kelurahan juga tidak berani menanyakan, kalau tidak ada kejadian. Takutnya kalau di atas sudah ada izinnya... kecuali dia pasang plang besar. Jadi kita tidak bisa melaporkan apakah kegiatan/usaha di masy apakah itu ada izin apa tidak ... kita tidak bisa mendata dan melaporkan. Karena kita tidak ada masuk dalam proses tersebut... mungkin sebagai kewilayaan paling ndak kita ada suatu proses atau skema sistem yang membuat kita tahu terkait proses perizinan apa saja yang di proses/dilakukan oleh warga sehingga kita mengetahuinya/mendatanya” (Kelurahan, 2024)

Tidak hanya kesusahan dalam hal melaporkan, terkait dampak perizinan yang dirasakan di wilayahnya-pun, Kecamatan/Kelurahan juga tidak dapat berbuat apa-apa:

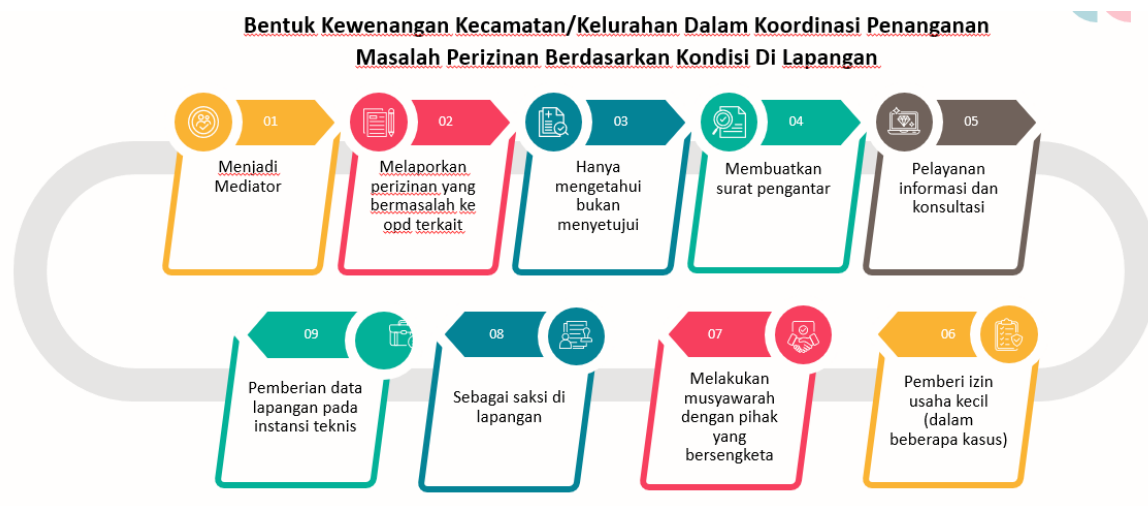
“Kami tidak ada kewenangan menertibkan, misal berbicara reklame, kan nggak cuma reklame yang besar, di kampung kampung kan banyak juga orang pasang gojek 1 meter 1 meter, karena ini terkait dengan sesuatu yang dikendalikan. Kami tidak bisa menertibkan, karena keterbatasan kewenangan” (Kelurahan, 2024)

Miss informasi terkait pelaksanaan perizinan juga dirasakan oleh pihak Kecamatan/kelurahan, sehingga diharapkan proses *sharing* informasi terkait kebijakan perizinan yang *update* juga dapat menjadi perhatian perangkat daerah terkait.

“Jangan sampai masyarakat datang ke kami, kami tidak tahu, tidak bisa memberikan jawaban. Itu pernah terjadi ketika terkait pengumpulan sumbangan..kalau di daerah lain yg sudah ada DPMPSTSP sudah diambil keweangannya, saya pikir di Samarinda juga sudah...karena masalah penarikan uang ini kan rentan ya ..kalau kelurahan mengeluarkan peraturan juga kan resiko nanti dikira pungli...jadi saya arahkan ke PTSP, ternyata sampai di sana warga saya yang sudah ke sana malah telpon balik ke kami tidak ada layanan itu...kami berharap ada sosialisasi yang lebih intens terkait layanan apa saya yang ada di PTSP. Kami juga ingin tau produk layanan apa saja yg ada di kelurahan, jadi kami bisa bekerja berdasarkan peraturan, bukan berdasarkan kebiasaan” (Kelurahan,2024)

D. Efektivitas Penanganan Masalah Perizinan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan hasil *mapping* kuisiонер yang disampaikan oleh responden, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas koordinasi :



Sumber: Hasil Kuesiонер, 2024

Gambar 3.9. Bentuk Kewenangan Kecamatan/Kelurahan Dalam Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Berdasarkan Kondisi Di Lapangan

Efektivitas penanganan masalah perizinan di tingkat Kecamatan/kelurahan dapat berasal dari Kewenangan sebagai mediator antara pemohon perizinan dan pihak-pihak terkait lainnya (OPD terkait). Beberapa hal yang dilakukan sebagai mediator

antara lain: melakukan musyawarah dengan pihak yang bersengketa, sebagai saksi lapangan, memberi masukan kepada warga yang ingin mengurus perizinan ataupun sebagai pengepul masalah dan melansir ke dinas terkait, sebelum di-up di media.

Kewenangan Kecamatan sebatas mediasi hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Wujud lain efektivitas yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah perizinan adalah kecamatan/kelurahan dapat memberikan pelayanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat terkait proses perizinan, memberikan/membuatkan surat pengantar. Bahkan pihak kecamatan/kelurahan dapat memberikan data lapangan yang berhubungan dengan permasalahan perizinan, yang dapat berguna bagi perangkat daerah teknis yang menangani masalah perizinan ataupun melaporkan masalah perizinan yang ada di wilayahnya.

Beberapa harapan atas perbaikan mekanisme koordinasi penanganan perizinan yang melibatkan kecamatan/kelurahan :



sumber: Hasil kuesioner, 2024.

Gambar 3.10. Mekanisme Ideal Koordinasi Penanganan Masalah Perizinan Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda

Berkaitan dengan perbaikan atas keterbukaan dan transparansi didasarkan pada informasi mengenai proses perizinan, persyaratan, dan prosedur yang berlaku haruslah mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari pihak-pihak terkait Adapun berkaitan dengan Koordinasi Antar-Instansi, harus memastikan adanya kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait di tingkat kecamatan/kelurahan maupun instansi lain yang terlibat dalam proses perizinan. Komunikasi yang lancar dan koordinasi yang efektif antarinstansi akan membantu memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan lancar dan efisien. Koordinasi

harus dilaksanakan pada setiap proses dan tahapan hingga *output* produk layanan. Adanya sinergi pihak Kecamatan dan DPMPTSP agar penyelenggaraan perizinan dapat dikelola sesuai kebijakan perizinan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap bentuk perizinan yang berlokasi di wilayah kelurahan setempat harusnya melibatkan pihak kelurahan baik bersifat hanya informasi ataupun sebagai pihak pelengkap persyaratan yang dibutuhkan sehingga pihak kelurahan mempunyai informasi ataupun data-data terkait perizinan. Melakukan rapat sinkronisasi dan koordinasi secara rutin, saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan

Perbaikan mekanisme koordinasi lainnya: penegakan hukum yang Konsisten, berpatokan pada menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran perizinan. Mekanisme penegakan hukum yang efektif akan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi. Upaya perbaikan mekanisme lainnya adalah sebaiknya pihak kelurahan jangan hanya dilibatkan pada saat ada masalah, seharusnya dilibatkan dari mulai saat permohonan perizinan untuk mengetahui perizinannya diawal. Tetap melibatkan Kecamatan/Kelurahan untuk pengendalian dan pengawasan dilapangan adalah yang diharapkan juga dalam perbaikan mekanisme koordinasi, disamping perlunya ada aturan dan kewenangan berupa Perda agar dalam penanganan perizinan apapun harus diketahui oleh penguasa wilayah setempat, adanya advis dari pihak Kelurahan kalau masalah pematangan lahan, serta diberikan juknis dan prasarana untuk mempermudah perizinan.

BAB IV

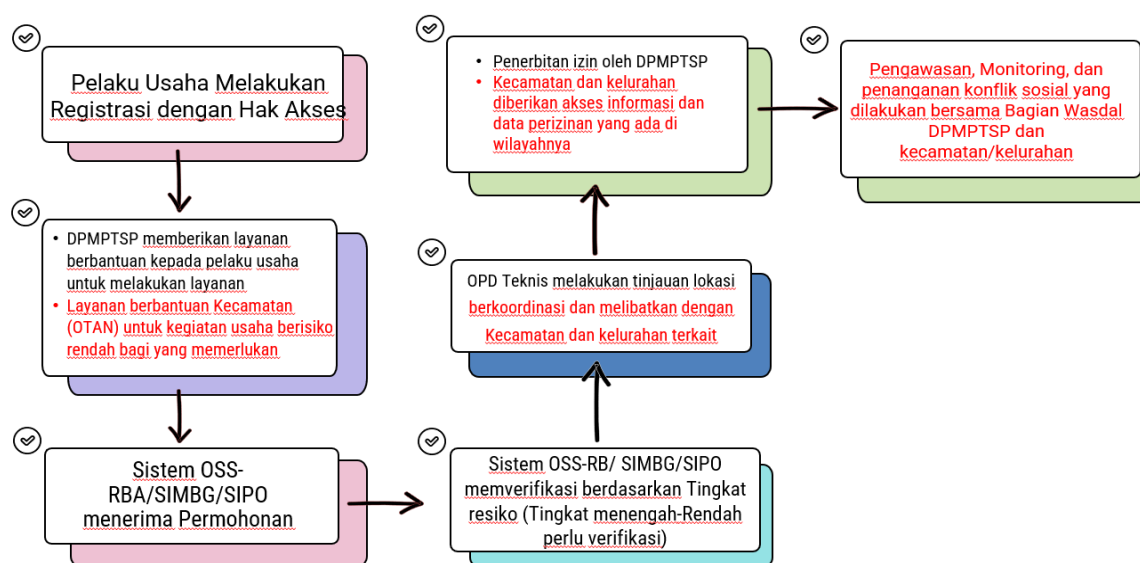
STRATEGI PENGUATAN POLA KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERIZINAN DITINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

A. Skema Penanganan dan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, didapati bahwa telah terdapat koordinasi antara DPMPSTSP dengan kecamatan dalam bentuk rapat koordinasi setiap tahunnya. Namun menurut Anggraini (2020) berkoordinasi sebatas berbagi informasi dalam rapat, tidaklah efektif. Sehingga perlu suatu bentuk koordinasi yang lebih efektif.

Pada kajian ini disajikan dua alternatif skema koordinasi pada pelayanan perizinan berdasarkan penggalan masalah di lapangan yang dielaborasi dengan teori Stoner et al. (1996) bahwa terdapat beberapa pendekatan metode koordinasi efektif yaitu manajemen dasar, meningkatkan koordinasi potensial, dan mengurangi keperluan koordinasi.

1. Skema Penyelarasan Mekanisme Perizinan



Sumber: Gambar diolah, 2024

Gambar 4.1. Skema Penyelarasan Mekanisme Perizinan

Pada skema di atas, merupakan penggabungan pendekatan manajemen dasar dan meningkatkan koordinasi potensial dengan memberikan keleluasaan bagi

pelaksananya untuk menangani koordinasi rutin dengan cepat. Pendekatan manajemen dasar dilakukan dengan menyelaraskan mekanisme pelaksanaan perizinan dimana di dalamnya menambahkan fungsi koordinatif antar unit pelaksana baik unsur pemerintah maupun unsur Masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

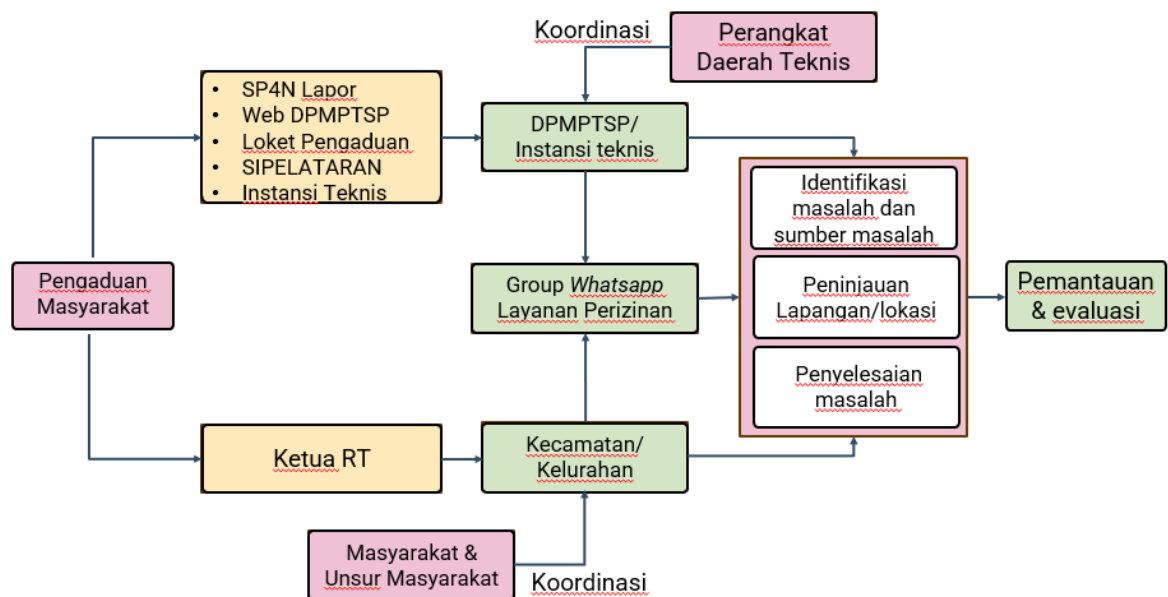
Skema di atas dibuat secara umum, sehingga untuk berbagai macam perijinan yang memerlukan mekanisme berbeda, mengikuti tata cara mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penguatan fungsi koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan. Mekanisme pelaksanaan perizinan di Kota Samarinda diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2022, mengenai SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Untuk penguatan dan keterlibatan fungsi kecamatan dan kelurahan kiranya perlu dilakukan penyelarasan dan mekanisme perizinan yang selama ini dilaksanakan.

Pertama, melibatkan kecamatan dan kelurahan pada tahapan peninjauan lapangan/lokasi. Kondisi existing pada tahapan ini, perangkat daerah teknis telah melibatkan kecamatan dalam peninjauan lokasi, namun pelibatan kelurahan dirasa masih minim. Untuk perizinan yang berkaitan dengan pembangunan atau usaha tertentu, kecamatan dan kelurahan perlu dilibatkan dalam melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa rencana yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari konflik social yang mungkin muncul di masa mendatang.

Kedua, pada tahapan penerbitan izin. DPMPTSP dapat memberikan izin akses informasi dan data perizinan kepada kecamatan dan kelurahan. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir keterbatasan informasi mengenai perizinan yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Ketiga, pada tahapan setelah penerbitan izin. Monitoring, pengawasan dan penanganan konflik sosial dengan intergritas DPMPTSP, perangkat daerah teknis terkait dan kecamatan serta kelurahan pada tahapan ini mutlak diperlukan. Monitoring penting dilakukan untuk memastikan pemilik izin telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Pengawasan dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan adalah sebagai upaya meminimalisir pelanggaran yang dilakukan pemilik izin yang berakibat buruk pada keamanan dan ketertiban Masyarakat. Adapun penanganan konflik sosial akibat masalah yang timbul perlu dilakukan dengan meminimalisir dan memfasilitasi pengaduan masyarakat yang disampaikan.

Adapun skema penanganan pengaduan dengan pelibatan kecamatan dan kelurahan sebagai *bridging* antara perangkat daerah dan masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut.



Sumber: Gambar diolah, 2024

Gambar 4.2. Skema Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan

Masyarakat yang mengalami masalah perizinan terutama yang dapat menimbulkan konflik sosial dan masalah lingkungan, dapat langsung menyampaikan pengaduan pada kanal-kanal pengaduan milik perangkat daerah terkait seperti Website DPMPTSP, Loker pengaduan, SP4N Lapor, Aplikasi SIPELATARAN atau instansi teknis terkait. Masyarakat juga dapat menyampaikan aduan melalui perwakilan pemerintah yang ada di daerahnya. Pada tataran paling rendah Masyarakat akan mengadukan kepada ketua RT setempat. Ketua RT kemudian dapat menindaklanjuti dan menyampaikan pengaduan melalui Whatsapp center pengaduan masyarakat yang ada di kelurahan.

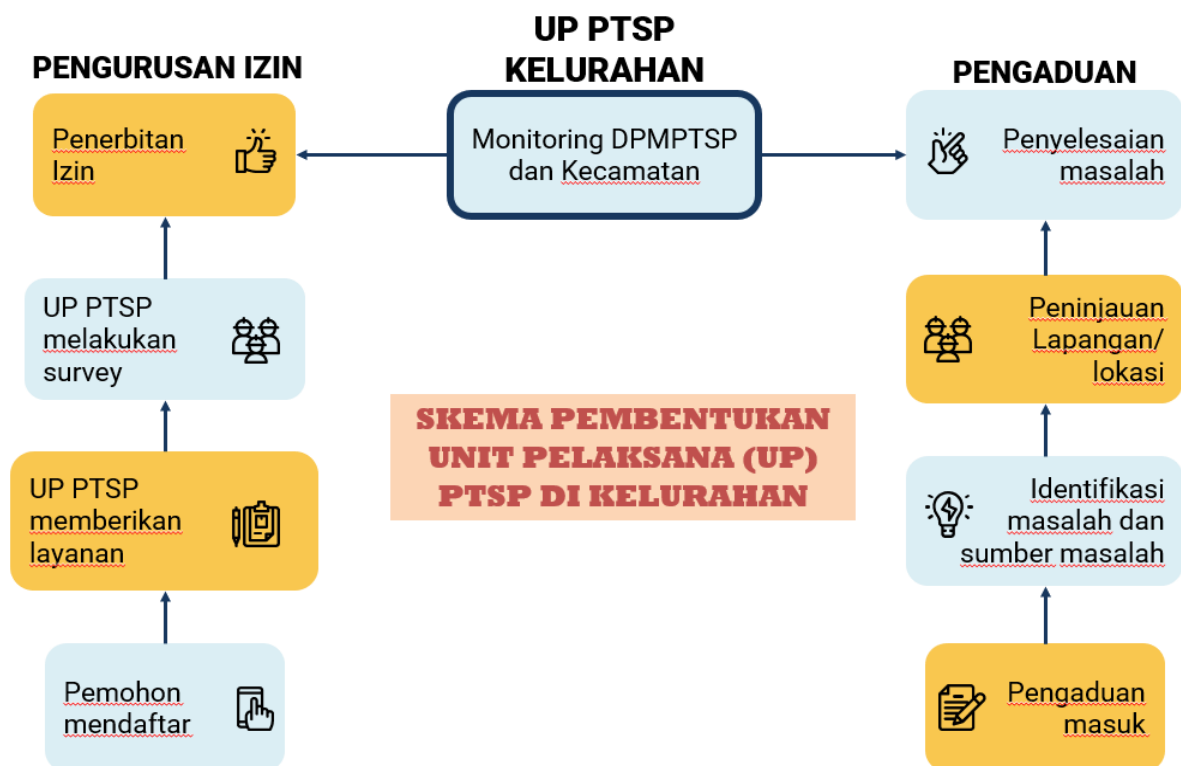
Pengaduan kemudian disampaikan pada group *whatsapp* layanan perizinan DPMPTSP untuk langkah tindak lanjutnya. DPMPTSP dalam hal ini bidang Pengawasan dan pengaduan akan mengidentifikasi masalah dan sumber masalah yang diadukan dan mengumpulkan informasi sesuai SOP.

Langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, dimana terdapat skema berbagi peran, DPMPTSP mengkoordinasikan masalah dengan instansi teknis terkait. Sedangkan kecamatan dan kelurahan mengkoordinasikan dengan masyarakat terdampak dan unsur masyarakat lainnya (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya). Kemudian bersama-sama melaksanakan peninjauan lokasi jika diperlukan. DPMPTSP merumuskan langkah penyelesaian berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan masukan yang diberikan kecamatan dan kelurahan. Pemantauan dan

evaluasi dilaksanakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan terkait.

2. Skema Pembentukan Unit Pelaksana (UP) PTSP di Kelurahan

Pada skema ini metode koordinasi efektif yang ketiga menurut stonner (1996) adalah mengurangi keperluan koordinasi. Jika kebutuhan koordinasi demikian besar sehingga metode yang didiskusikan menjadi tidak efektif, maka pendekatan yang paling baik adalah mengurangi kebutuhan koordinasi dengan menciptakan sumber daya tambahan dan membentuk unit pelaksana yang menangani di kelurahan, sehingga para pelaksana layanan dapat melaksanakan seluruh aspek yang diperlukan tanpa bergantung pada unit/perangkat daerah lain. Hal ini sudah diadaptasi oleh DKI Jakarta yang telah membentuk Unit Pelaksana (UP) PMPTSP di setiap kelurahan dimana dalam prosedurnya setiap izin usaha mikro kecil yang masuk ke UPT PTSP Kelurahan akan di survey oleh UP PTSP Kelurahan dan juga oleh pihak Kelurahan. Selanjutnya Lurah akan mengeluarkan surat rekomendasi dan diberikan kembali ke DPMPTSP (Utami, Syarif, dan Mulyati, 2022).



Sumber: Gambar diolah, 2024

Gambar 4.3. Pembentukan Unit Pelaksana (UP) PTSP di Kelurahan

Prosedur umum pelayanan perizinan dan non perizinan skala kelurahan/ yang dapat dilaksanakan kelurahan: (1) pemohon datang mendaftar ke UP PTSP Kelurahan untuk mengurus izin. (2) UP PTSP Kelurahan membantu pemohon yang datang mendaftar dan mengisi formulir (3) UP PTSP Kelurahan melakukan survey bersama pihak kelurahan. (4) setelah melakukan survey, Lurah mengeluarkan surat rekomendasi dan diberikan kembali ke UP PTSP kemudian penerbitan cetak izin. (5) DPMPTSP dan kecamatan hanya bertugas sebagai monitor dalam pelaksanaannya. Contoh izin usaha mikro kecil.

Peran-serta Unit Pelaksana PTSP yang ada di PTSP Kelurahan dalam hal ini melakukan survey dan koordinasi dengan pihak terkait yaitu terdiri dari petugas PTSP, perwakilan dari Kelurahan, dinas teknis. Peran-serta yang dilakukan pihak Kelurahan dalam tata kelola pemerintahan kolaborasi pelayanan perizinan sepenuhnya dibantu oleh Seksi Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan melalui kegiatan survei di lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Lurah.

B. Penguatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Penanganan Masalah Perizinan

Semakin besar ketidakpastian dari tugas yang dikoordinasikan, maka akan semakin besar pula keperluan akan koordinasi. Untuk menguatkan peran koordinasi kecamatan dan kelurahan dalam penanganan masalah perizinan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perlu disiapkan **regulasi yang mengatur sistem mekanisme koordinasi perijinan** di Kota Samarinda dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti DPMPTSP, instansi teknis, kecamatan dan kelurahan. Selain itu perlu dilakukan **Penyempurnaan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan** yang termuat dalam standar operasional prosedur (SOP) dengan menambahkan/ melibatkan fungsi kecamatan terutama kelurahan sebagai garda terdepan, yaitu pada pengawasan dan monev, akses informasi dan data, serta peninjauan lapangan yang dilakukan perangkat daerah teknis tidak hanya terkait pengukuran batas tanah/wilayah, amdal, namun pada perizinan yang dapat berdampak langsung pada keamanan dan ketertiban Masyarakat.
2. **Upgrade kualitas dan kuantitas SDM.** Dengan adanya penambahan fungsi kelurahan tentunya memerlukan peningkatan kualitas dan pengotimalan kuantitas SDM kecamatan dan kelurahan. Kondisi saat ini jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan masih minim dengan kualitas SDM yang perlu ditingkatkan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pegawai yang ada di kecamatan, tenaga honor/kontrak/magang/mahasiswa KKN untuk pendataan perizinan. Upaya lain untuk meningkatkan kuantitas SDM kelurahan adalah dengan memprioritaskan penempatan ASN di kelurahan yang menjadi prioritas berdasarkan kriteria: perizinan

yang terbanyak, wilayah kelurahan yang terluas dan letak keluarahan yang terjauh. Untuk mengatasi masalah kualitas, perlu pengembangan kompetensi SDM kecamatan dan kelurahan. Langkah pertama, dengan cara memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) seluruh ASN kecamatan dan kelurahan. Kedua, setelah dipetakan kebutuhan pengembangan, maka diberikan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi jabatan secara bertahap.

3. **Penguatan fungsi kecamatan dan kelurahan.** Camat dan lurah diharapkan memahami tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah terkait urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup
4. **Program keliling kelurahan.** Apabila penanganan pengaduan adalah upaya represif untuk mengatasi masalah atau konflik yang terjadi terkait perizinan, maka program keliling kelurahan adalah upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya masalah perizinan. Adapun pihak yang terlibat adalah kelurahan dan kecamatan, bagian pengawasan dan pengendalian (Wasdal) DPMPTSP dan instansi teknis serta Satpol PP. Bentuk kegiatannya adalah mengunjungi tempat-tempat usaha berdasarkan data perizinan DPMPTSP sebagai bentuk pengawasan. Upaya ini dapat dilakukan secara rutin per semester.
5. **Aksesibilitas data dan informasi. kecamatan dan kelurahan dapat diberikan hak akses terhadap data perijinan yang ada diwilayahnya.** Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi pada SIPO milik DPMPTSP, dimana kecamatan dan kelurahan dapat memiliki akses sebagai viewer ke data perizinan atau berbagi pakai data selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan untuk membantu pengawasan perizinan di kecamatan dan kelurahan.
6. **Bridging antara masyarakat dan pemerintah daerah (DPMPTSP serta perangkat daerah teknis lainnya).** Meningkatkan peranserta kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat dan prosedur perizinan. Selain itu kecamatan dan kelurahan bertindak sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki permasalahan perizinan dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi pengaduan yang disampaikan masyarakat baik ke kecamatan maupun kelurahan.
7. **Forum warga.** Perlunya mengadakan pertemuan rutin per triwulan antara DPMPTS, instansi teknis, kecamatan, kelurahan dan warga masyarakat di suatu wilayah untuk memastikan proses perizinan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam forum warga ini juga dilaksanakan sosialisasi jenis, persyaratan dan mekanisme perizinan dari DPMPTSP kepada kecamatan dan kelurahan. Hal ini dilakukan agar kecamatan dan kelurahan dapat memberikan informasi terkait perizinan kepada masyarakat yang meminta informasi.

8. **Tim Pengawas Komunitas.** Membentuk tim pengawas dari komunitas di tingkat RT untuk memonitor dan melaporkan permasalahan terkait perizinan di tingkat lingkungan mereka.
9. **Media Konsultasi /Loket Khusus kecamatan/kelurahan:** Menyediakan layanan konsultasi *online* melalui *chat* atau *video call* untuk membantu masyarakat memahami proses perizinan dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Atau menyediakan loket bantuan khusus untuk menerima pengaduan permasalahan terkait perizinan di tingkat kecamatan/ kelurahan. Selain itu dapat juga dibuat call center pengaduan dengan PIC adalah Bidang Pengawasan dan pengendalian DPMPTSP.
10. Video sosialisasi perizinan. dalam rangka efektifitas sosialisasi perizinan, DPMPTSP dapat membuat suatu bentuk informasi mengenai jenis, syarat dan tata cara perizinan yang dikemas dalam bentuk video yang dapat diputar di setiap kelurahan, sehingga dapat membantu pengunjung/pengguna layanan di kelurahan memahami tata cara perizinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas pola koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan dalam tahapan melakukan peninjauan langsung ke lokasi ataupun pada tahapan pengukuran dan verifikasi dilapangan. Tahapan pelibatan lainnya adalah dalam tahap melakukan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi terkait, untuk membahas masalah yang timbul terkait perizinan dan terkait surat pemberitahuan yang sifatnya tembusan dari pihak yang berwenang untuk dilakukan mediasi dengan pemilik usaha. Pelibatan lainnya adalah pada saat adanya dampak lingkungan dari perijinan.
2. Permasalahan yang mempengaruhi efektivitas koordinasi dalam penanganan masalah perizinan di tingkat kecamatan dan kelurahan terdiri dari masalah regulasi yang belum jelas, sarana dan prasarana yang belum tersedia secara optimal, mekanisme perizinan yang melibatkan kecamatan dan kelurahan yang belum jelas, kurangnya komunikasi dengan instansi terkait serta masyarakat karena keterbatasan kewenangan, system pengawasan dan pengendalian yang masih minim dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan, serta faktor *human error*.
3. Strategi yang dapat dilakukan adalah menyusun pola skema koordinasi pelaksanaan perijinan dengan bentuk penyelerasan mekanisme perizinan dan skema pembentukan Unit Pelaksana (UP) PTSP di Kelurahan. Adapun pola koordinasi penanganan masalah perizinan dengan mengoptimalkan fungsi whatsapp group dan memaksimalkan unsur perangkat daerah teknis dan unsur masyarakat

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat pola koordinasi penanganan masalah perizinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut:

1. Perlu regulasi yang mengatur sistem mekanisme koordinasi perijinan di Kota Samarinda dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti DPMPPTSP, instansi teknis, kecamatan dan kelurahan. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan yang termuat dalam standar operasional prosedur (SOP) dengan menambahkan/ melibatkan fungsi

- kecamatan terutama kelurahan sebagai garda terdepan, yaitu pada Pengawasan dan moneyv, akses informasi dan data, serta peninjauan lapangan.
2. *Upgrade* kualitas dan kuantitas SDM kecamatan dan kelurahan. Upaya peningkatan kuantitas SDM dilakukan dengan mengoptimalkan staf DPMPTSP yang ditempatkan di kecamatan, tenaga honor/kontrak/magang/mahasiswa KKN untuk pendataan perizinan. Upaya lain dengan memprioritaskan penempatan ASN di kelurahan yang menjadi prioritas berdasarkan kriteria: perizinan yang terbanyak, wilayah kelurahan yang terluas dan terjauh. Untuk mengatasi masalah kualitas, perlu pengembangan kompetensi SDM dengan memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) dan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi jabatan secara bertahap.
 3. *Penguatan fungsi kecamatan dan kelurahan*. Camat dan lurah diharapkan memahami tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah terkait urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup
 4. Program keliling kelurahan. Program keliling kelurahan adalah upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya masalah perizinan. Adapun pihak yang terlibat adalah kelurahan dan kecamatan, bagian pengawasan dan pengendalian (Wasdal) DPMPTSP dan instansi teknis serta Satpol PP.
 5. Aksesibilitas data dan informasi. kecamatan dan kelurahan dapat diberikan hak akses terhadap data perijinan yang ada di wilayahnya. Akses ini dapat dilekatkan pada aplikasi SIPO milik DPMPTSP dengan menambah fitur data dan informasi per kelurahan.
 6. *Bridging* masyarakat dan pemerintah daerah. Meningkatkan peran-serta kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertindak sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat yang memiliki permasalahan perizinan.
 7. Forum warga. Mengadakan pertemuan rutin per triwulan antara DPMPTS, instansi teknis, kecamatan, kelurahan dan tokoh masyarakat/warga masyarakat untuk memastikan proses perizinan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam forum warga ini juga dilaksanakan sosialisasi jenis, persyaratan dan mekanisme perizinan.
 8. Tim Pengawas Komunitas. Membentuk tim pengawas dari komunitas di tingkat RT untuk memonitor dan melaporkan permasalahan terkait perizinan di tingkat lingkungan mereka.
 9. Media Konsultasi /Loket Khusus kecamatan/kelurahan: Menyediakan layanan konsultasi *online* melalui *chat* atau *video call* untuk membantu masyarakat memahami proses perizinan dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Atau menyediakan loket bantuan khusus untuk menerima pengaduan

permasalahan terkait perizinan di tingkat kecamatan/ kelurahan. Selain itu dapat juga dibuat call center pengaduan dengan PIC adalah Bidang Pengawasan dan pengendalian DPMPTSP.

10. Video sosialisasi perizinan. dalam rangka efektifitas sosialisasi perizinan, DPMPTSP dapat membuat suatu bentuk informasi mengenai jenis, syarat dan tata cara perizinan yang dikemas dalam bentuk video yang dapat diputar di setiap kelurahan, sehingga dapat membantu pengunjung/pengguna layanan di kelurahan memahami tata cara perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D. N., & Oktavia, Y. (2021). Analisis Pelayanan Publik di Kelurahan Belakang Padang. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(3), 184-190.
- Akmal. (2006). Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *Demokrasi*, 5(1), 1-11.
- Anggraini, A. (2014). Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam Menangani Masalah Banjir di Kecamatan Tampan. Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau.
- Briscoe, F., & Rogan, M. (2016). *Coordinating Complex Work: Knowledge Networks, Partner Departures, and Client Relationship Performance in a Law Firm*. *Management Science*, 62(8), 2392-2411. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2231>
- Brower, R., Bertrand Jones, T., Tandberg, D., Hu, S., & Park, T. (2017). *Comprehensive Developmental Education Reform in Florida: A Policy Implementation Typology*. *Journal of Higher Education*, 88(6), 809-834. <https://doi.org/10.1080/00221546.2016.1272091>
- Castañer, X., & Oliveira, N. (2020). *Collaboration, Coordination, and Cooperation Among Organizations: Establishing the Distinctive Meanings of These Terms Through a Systematic Literature Review*. *Journal of Management*, 46(6), 965-1001. <https://doi.org/10.1177/0149206320901565>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2005). *Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, and Demography*. *Public Performance & Management Review*, 28(4), 487-511. <https://doi.org/10.1080/15309576.2005.11051848>
- Cilliers, F., & Greyvenstein, H. (2012). *The impact of silo mentality on team identity: An organisational case study*. *SA Journal of Industrial Psychology*, 38(2). <https://doi.org/10.4102/sajip.v38i2.993>
- Diskominfo Kota Samarinda. (2021). Tinjau Langsung ke Lapangan, Walikota Ancam Bekukan Aktivitas Bangunan Tanpa IMB di Bukit Pinang. Diunduh pada <https://diskominfo.samarindakota.go.id/arsip/2021/kabar-pemerintahan/tinjau-langsung-ke-lapangan-wali-kota-ancam-bekukan-aktivitas-bangunan-tanpa-imb-di-bukit-pinang>
- Diskominfo Kota Samarinda. (2021). Tinjau Langsung ke Lapangan, Walikota Ancam Bekukan Aktivitas Bangunan Tanpa IMB di Bukit Pinang. Retrieved from <https://diskominfo.samarindakota.go.id/arsip/2021/kabar-pemerintahan/tinjau-langsung-ke-lapangan-wali-kota-ancam-bekukan-aktivitas-bangunan-tanpa-imb-di-bukit-pinang>
- DPMPTSP Kota Samarinda. (2022). Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2022. Samarinda:

DPMPTSP

- Dwiyanto, A. (2021). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia* (Cetakan kedua). Gadjah Mada University Press.
- Gulati, R., & Singh, H. (1998). *The architecture of cooperation: Managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances*. *Administrative Science Quarterly*, 43(4), 781–814. <https://doi.org/10.2307/2393616>
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 85–99. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323>
- Hoetker, G., & Mellewight, T. (2009). *The Effect of Firm Compensation Structures on the Mobility and Entrepreneurship of Extreme Performers*. *Strategic Management Journal*, 30(October), 1025–1044. <https://doi.org/10.1002/smj>
- Indarto, K.D., & Rahayu, S.E. (2015). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang.
- KaltimAkurasi.id. (2023). Halangi Akses RTH, Gudang Sepeda di Kawasan Citra Niaga Dibongkar BPKAD. Diunduh pada <https://kaltim.akurasi.id/headline/halangi-akses-rth-gudang-sepeda-di-kawasan-citra-niaga-dibongkar-bpkad/>
- Kaltimtoday.co. (2023). Langgar Aturan Perizinan Hingga Bahayakan Keselamatan Warga, Pemkot Samarinda Siap Tertibkan Pertamina. Diunduh pada <https://kaltimtoday.co/langgar-aturan-perizinan-hingga-bahayakan-keselamatan-warga-pemkot-samarinda-siap-tertibkan-pertamini>
- KASN. (2021). Ketua KASN Sebut Pentingnya Kerja Kolaboratif dan Keterlibatan Masyarakat untuk Atasi COVID-19. <https://www.kasn.go.id/index.php/id/publikasi/ketua-kasn-sebut-pentingnya-kerja-kolaboratif-dan-keterlibatan-masyarakat-untuk-atasi-covid-19>
- kliksamarinda.co. (2023). Peredaran Minuman Beralkohol di Samarinda Tunggu Revisi Perda. Diunduh pada <https://kliksamarinda.com/peredaran-minuman-beralkohol-di-samarinda-tunggu-revisi-perda/>
- Kristanti, D., Purnaweni, H., Dwimawanti, I. H., & Yuwono, T. (2024). *The Whole of Government Approach* (Vol. 1). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_18
- Lelisari, L., & Pakpahan, Z.A. (2023). Upaya Pencegahan Penjualan Barang Ilegal Yang Tidak Dapat Izin Edar Dari Pemerintah Di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Okparizan, & Septian, D. (2017). Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 51–74.
- Ortenzi, F., Marten, R., Valentine, N. B., Kwamie, A., & Rasanathan, K. (2022). Whole of government and whole of society approaches: call for further research to improve

- population health and health equity. *BMJ Global Health*, 7(7), 10–13.
<https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009972>
- Prokal.co. (2023). Cor Berceceran dan Mengering di Ruas Jalan, Dishub Tinjau Izin Usaha Beton. Diunduh pada <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773954537/cor-berceceran-dan-mengering-di-ruas-jalan-dishub-tinjau-izin-usaha-beton>
- PusaranMedia.com. (2023). Diduga Berdiri di Atas Fasum, Pemukiman Warga Gang Rombong Bakal Ditertibkan. Diunduh pada <https://pusaranmedia.com/read/23396/diduga-berdiri-di-atas-fasum-pemukiman-warga-gang-rombong-bakal-ditertibkan>
- Sandi, Jhon Retei Alfri. (2020). Dilema Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan oleh Camat (Studi di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau). *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 43-55
- Selviana, N. (2018). Analisis Pengaruh Keterlekatan Budaya Terhadap Peluang Investasi Masyarakat Desa Onje (Studi Kasus Larangan Menjual Nasi di Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga). <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-PENGARUH-KETERLEKATAN-BUDAYA-TERHADAP-DESA-Selviana/50959d120d8d9eaf34d9297c0fd85f31a160ecaf>
- Silalahi, U. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. PT Refika Aditama.
- Stoner, J. A. ., Freeman, R. E., & Gilbert JR, D. R. (2006). *Manajemen Jilid II*. PT. Indeks, Gramedia Grup.
- Utami, L. T., Syafri, W., & Mulyati, D. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *MSEJ: Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3 (November), 3683–3694. <https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/1186%0Ahttps://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/download/1186/829>
- Widodo, J. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.
- Yudiantoro, E. G. A., Najicha, F. U., & Waluyo, W. (2023). Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 4(1), 170. <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>

**KERJA SAMA :
BAPPERIDA KOTA SAMARINDA
DAN
PUSLATBANG KDOD - LAN RI**



**LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA
PUSLATBANG KDOD**



SAMARINDA
Kota Pusat Peradaban

Bapperida Kota Samarinda

Jl. Dahlia No.81, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121